

**SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA SEBAGAI SYARAT NIKAH  
PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH BERDASARKAN SURAT  
EDARAN KEMENAG RI NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Gusmat**

**NIM 17210048**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA SEBAGAI SYARAT NIKAH  
PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH BERDASARKAN SURAT  
EDARAN KEMENAG RI NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Gusmat**

**NIM 17210048**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA SEBAGAI SYARAT NIKAH  
PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH BERDASARKAN SURAT  
EDARAN KEMENAG RI NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 April 2021

Penulis  
  
METERAI  
TEMPER  
FID4EAJX201035666  
Gusmat

NIM 17210048

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Gusmat dengan NIM 17210048 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA SEBAGAI SYARAT NIKAH PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH BERDASARKAN SURAT EDARAN KEMENAG RI NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Kepala Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A  
NIP 197708222005011003

Malang, 15 April 2021  
Dosen Pembimbing,



Muhammad Nuruddien,  
LC.,M.H  
NIP 19900919201802011161

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Gusmat, NIM 17210048, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA SEBAGAI SYARAT NIKAH PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH BERDASARKAN SURAT EDARAN KEMENAG RI NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Juli 2021

*Scan Untuk Verifikasi*





## MOTTO

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

**SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA SEBAGAI SYARAT NIKAH  
PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH BERDASARKAN SURAT  
EDARAN KEMENAG RI NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019**

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Muhammad Nuruddien, LC.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Prof. Dr. H Roibin, M.H.I selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua penulis Samsun dan Sarofah yang telah mendedikasikan semuanya, untuk penulis, dan berkat doa yang selalu mereka panjatkan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang mengenyam pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama untuk teman-teman AS 17.
9. Untuk teman-teman PP All-Ihlas yang amat saya cintai terimakasih untuk waktu, cerita, tawa yang kalian bagi selama ini.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Karena penulis adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, maka penulis menyadari

bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak dalam rangka *tafaqquh fi 'ilmillah*.

Malang, 15 April 2021

Penulis,

Gusmat

17210048

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يٰ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "ṭ" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرِّسَالَةُ لِلْمُدَرِّسَةِ menjadi *al risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

#### 4. *Billâh 'azza wa jalla*

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un                      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>i.....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian .....	9
3. Jenis Bahan Hukum .....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Metode Analisis Data.....	12
G. Penelitian Terdahuku .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Pernikahan Perspektif Islam.....	20
B. Pernikahan menurut Undang-Undang.....	24

C. Surat Keterangan Bebas Narkoba Sebagai syarat Menikah.....	27
1. Pengertian Narkoba.....	27
2. Penyalahgunaan narkoba.....	31
D. Dasar Hukum Dari Surat Keterangan Bebas Narkoba Sebagai Syarat Menikah.....	37
E. Sadd Adz-Dzari'ah.....	38
F. Kedudukan Surat Edaran Kementrian Agama NO.B 7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia .....	49
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Urgensi surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah, bagi calon pengantin .....	51
B. Tinjauan Sadd Adz-Dzari'ah terhadap surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk menikah .....	60
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>84</b>

## ABSTRAK

Gusmat 17210048. **Surat Keterangan Bebas Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI No.B-3070/KW.13.6.1/PW.01/12/2019**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pembimbing: Muhammad Nuruddien,Lc.,M.H.

---

Kata Kunci: Surat Edaran Kementerian Agama, *Sadd Adz-Dzari'ah*, Surat Keterangan Bebas Narkoba.

Melalui surat edaran No. B-3070/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan oleh kementerian agama kanwil Jawa Timur. yang mana isi substansi dari surat edaran tersebut adalah persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah yakni dengan melampirkan surat keterangan bebas narkoba. Rencananya peraturan tersebut akan diterapkan di seluruh wilayah Jawa Timur.

Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana urgensi dari surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah, bagi calon pengantin? Bagaimana tinjauan *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan ?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini analisisnya berorientasi pada sumber-sumber kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Karena objek dari penelitian ini bersumber pada surat edaran yang juga termasuk peraturan perundang-undangan kemudian dibutuhkan suatu konsep guna meneliti serta menelaah lebih dalam dalam objek penelitian tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan urgensi dari pemerintah dalam hal ini kementerian agama kanwil Jawa Timur mengeluarkan peraturan tersebut yakni penyebaran narkoba di wilayah jawa timur yang sangat besar, dan rata-rata pengguna narkoba adalah mereka yang berada diusia produktif dan siap uuntuk menikah. Peraturan berupa surat edaran No.B-3070/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan oleh kementerian agama kanwil Jawa Timur juga sebagai tindakan preventif dan juga sebagai penutup, penghambat jalan dari dampak negatif *mudharat* yang bisa ditimbulkan dari narkoba.

## ABSTRACT

Gusmat 17210048. **Drug-Free Certificate as a Condition for Marriage Perspective Sadd Adz-Dzari'ah Based on the Indonesian Ministry of Religion Circular Letter No.B-3070 / KW.13.6.1 / PW.01 / 12/2019.** Undergraduate thesis. Departement of Islamic Family Law, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Muhammad Nuruddien, Lc., M.H.

---

**Keywords :** Ministry of Religion Circular Letter, *Sadd Adz-Dzari'ah*, Drug Free Certificate.

Through circular No. B-3070 / KW.13.6.1 / PW.01 / 12/2019 issued by the Ministry of Religion of the East Java Regional Office. In which the substance of the circular letter is a requirement for a prospective spouse to be married, namely by attaching a drug-free certificate. It is planned that this regulation will be implemented in all regions of East Java.

In this study, there are two problem formulations, namely: What is the urgency of a drug-free certificate as a condition for marriage, for the prospective bride and groom? How does Sadd Adz-Dzari'ah view the existence of a drug-free certificate as a condition for getting married?

This research is a research library (library research), because this research analysis is oriented towards library sources. The approach used in this research is to use a statutory research approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Because the object of this research comes from a circular which also includes laws and regulations, then a concept is needed to examine and examine more deeply the object of the research.

The results of this study indicate the urgency of the government in this case the Ministry of Religion of the East Java Regional Office to issue this regulation, namely the spread of drugs in the East Java region is very large, and the average drug user is those who are of productive age and are ready to get married. The regulation in the form of circular No.B-3070 / KW.13.6.1 / PW.01 / 12/2019 issued by the Ministry of Religion of the East Java Regional Office is also a preventive measure and also as a cover, blocking the road from the negative impacts of harm that can be caused by drugs.

## ملخص البحث

غسمات, ١٧٢١٠٠٤٨ , شهادة خلو من المخدرات كشرط لمنظور زواج السد الذرارية  
بناءً على الرسالة التعميمية لوزارة الأديان الإندونيسية رقم / B-3070 / KW.13.6.1  
PW.01 / 12/2019 بحث جامعي . قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة م  
ولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: محمد نور الدين الماجستير

الكلمات الرئيسية: تعميم وزارة الدين ، سد الذرريعة ، شهادة خلو من المخدرات

من خلال المنشور رقم B-3070 / KW.13.6.1 / PW.01 / 12/2019 الصادر عن وزارة الأديان في المكتب الإقليمي جاوة الشرقية. حيث يكون جوهر الرسالة المعممة شرطاً للزوج المحتمل ، أي بإرفاق شهادة خلو من المخدرات. من المخطط أن يتم تنفيذ هذه اللائحة في جميع مناطق جاوة الشرقية.

يوجد في هذا البحث مشكلتان ، وهما: ما مدى إلحاح شهادة خلو من المخدرات كشرط للزواج للعروس والعريس المرتقبين؟ كيف يرى سد الذرريع وجود شهادة خلو من المخدرات كشرط للزواج؟

هذا البحث عبارة عن مكتبة بحثية (بحث مكتبة) ، لأن هذا التحليل البحثي موجه نحو مصادر المكتبة. النهج المستخدم في هذا البحث هو استخدام نهج البحث القانوني (نهج النظام الأساسي) والنهج المفاهيمي (النهج المفاهيمي). نظرًا لأن موضوع هذا البحث يأتي من منشور يتضمن أيضًا القوانين واللوائح ، فإن المفهوم مطلوب لفحص موضوع البحث وفحصه بشكل أعمق.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى إلحاح الحكومة في هذه الحالة على وزارة الأديان في المكتب الإقليمي جاوة الشرقية لإصدار هذه اللائحة ، أي أن انتشار الأدوية في منطقة جاوة الشرقية كبير جدًا ، ومتعاطي المخدرات العادي هو هؤلاء.

من هم في سن الإنتاج ومستعدون للزواج. اللائحة في شكل التعميم رقم B-3070  
الإقليمي جاوة الشرقية هي أيضاً إجراء وقائي وأيضاً كغطاء وحجب الطريق من  
الأثار السلبية للضرر الذي يمكن أن تسببه المخدرات.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk paling sempurna, yang mana dalam penciptaannya manusia diberikan kesempurnaan dan bentuk yang terbaik jika dibandingkan dengan ciptaan-Nya yang lain, dikarenakan manusia tidak hanya dibekali dengan insting saja, lebih dari itu manusia dibekali Allah dengan otak serta akal yang bisa berfikir. Allah juga menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan tak terkecuali dengan manusia Allah juga menciptakan manusia secara berpasang pasang hal ini selaras dengan firman-Nya dalam Qs Az-Zariyat ayat 49 yang sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (mengingat kebesaran Allah)<sup>1</sup>*

Manifestasi dari Allah yang menciptakan manusia berpasang-pasangan adalah dengan diciptakannya konsep pernikahan yang menjadikan manusia dapat berkembang biak serta melakukan regenerasi (menciptakan generasi baru). Islam sendiri adalah agama yang sangat menganjurkan pernikahan.

Berbicara mengenai pernikahan, islam merupakan agama yang kompleks dalam artian, islam adalah suatu kepercayaan (agama) yang mengatur seluruh permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan. Tak terkecuali dengan pernikahan, islam juga mengatur segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pernikahan. Mengacu pada *syari'at islam* pernikahan adalah perbuatan yang sangat dianjurkan, karena fungsinya yang sangat penting bagi manusia.<sup>2</sup> Tentang pernikahan Allah menjelaskannya pada QS Ar-rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :<sup>3</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram dengannya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang.*

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-Mahira, 2014), 522.

<sup>2</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat*, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003).5

<sup>3</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Al-Mahira, 2014), 367.

*Sesungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau berfikir.*

Intisari dari ayat tersebut adalah dalam penciptaan manusia Allah juga menciptakan baginya pendamping dan juga Allah mengkaruniai diantara mereka rasa kasih sayang satu sama lain.

Pernikahan memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah yang tercantum dalam KHI yakni, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis.<sup>4</sup> Sudah barang tentu pernikahan bukan hanya sebagai pemenuhan terhadap hasrat seksual belaka, melainkan pernikahan juga memiliki tujuan yang selaras dan memiliki relevansi dengan aspek psikologi, sosial serta agama. Dengan adanya tujuan-tujuan dari menikah tersebut maka pernikahan adalah perkara yang sangat dianjurkan dalam islam khususnya untuk para pemuda.<sup>5</sup>

Suatu pernikahan dikatakan sah apabila sudah terpenuhinya beberapa kriteria salah satunya adalah terpenuhinya syarat serta rukun pernikahan . Syarat serta rukun pernikahan meliputi pihak yang akan menikah (calon pengantin wanita serta calon pengantin pria), wali, adanya dua orang yang menjadi saksi, serta yang terakhir adalah ijab qobul.<sup>6</sup>

Salah satu tujuan menikah yaitu memelihara keturunan, hal ini selaras dengan *maqashid syari'ah* yakni *hifdhu an nashli* (memelihara keturunan) maka

---

<sup>4</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta:akademika presindo,1992),5.

<sup>5</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 42.

<sup>6</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, Cet III*, (Jakarta : Kencana, 2006), 46.

penting adanya untuk memastikan kesehatan calon pasangan yang hendak menikah. Kesehatan ini meliputi kesehatan fisik maupun rohani supaya kedua calon pasangan yang menikah akan mendapatkan keturunan yang juga sehat secara fisik maupun rohani (mental).

Mengingat pentingnya memelihara keturunan serta pentingnya menjaga kesehatan calon pasangan pengantin baik jasmani maupun rohani maka pemerintah dalam hal ini kementerian agama (kemenag) kanwil Jawa Timur meneken Mou dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merumuskan sebuah peraturan berbentuk surat edaran Nomor B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 substansi dari peraturan tersebut adalah, mensyaratkan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan untuk melampirkan surat keterangan bebas narkoba. Hal ini berpedoman pada data yang yang diperoleh dari LIPI serta puslatdin BNN melalui survei yang telah mereka lakukan ternyata di Jawa Timur khususnya dari para pelajar ada sekitar 7,5% dan 2,80 % dari para pekerja yang menjadi pengguna narkoba . Dari data yang telah dipaparkan diatas maka jelas narkoba merupakan momok besar bagi masyarakat indonesia terkhusus Jawa Timur. Dengan adanya tes narkoba ini maka dapat diketahui apakah calon pengantin pengonsumsi narkoba atau bukan, dan juga dapat memberi edukasi kepada calon pengantin dan keluarga tentang bahayanya narkoba. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi sekarang untuk menjadi generasi emas dimasa yang akan datang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Aprilia Ika, "Aturan tes narkoba sebelum menikah, ini kata calon pengantin hingga alasan kemenag Jatim,"kompas, 18 Juli 2018, diakses 8 Oktober 2020, [6https://surabaya.kompas.com/read/2019/07/18/20290881/aturan-tes-narkoba-sebelum-menikah-ini-kata-para-calon-pengantin-hingga?page=all](https://surabaya.kompas.com/read/2019/07/18/20290881/aturan-tes-narkoba-sebelum-menikah-ini-kata-para-calon-pengantin-hingga?page=all).

Kesehatan adalah satu dari beberapa hal yang sangat diperhatikan dalam islam, baik kesehatan jasmani maupun rohani, dalam beberapa sumber hukum islam salah satunya adalah sumber hukum yang mutafaq yakni Al-Qur'an serta Hadist telah dijelaskan tentang pentingnya kesehatan serta menjaganya. Begitu pula kesehatan dari calon pengantin, yang mana sangat penting memperhatikan kesehatan dari calon pengantin sebelum menikah.

Dampak positif dari adanya persyaratan pernikahan yakni dengan melampirkan surat keterangan bebas narkoba salah satunya yakni untuk membentuk keluarga yang harmonis serta menciptakan generasi bebas narkoba yang akan menjadi generasi emas dimasa yang akan datang. Dengan adanya surat keterangan bebas narkoba bagi calon pengantin yang akan menikah juga berfungsi supaya masing-masing pasangan mengetahui apakah calon suami/istrinya adalah seorang pengguna narkoba atau tidak, dan juga agar menghindari sanksi sosial dari masyarakat jika suami/istri ternyata adalah seorang pengguna narkoba. Namun bisa juga dampak negatif muncul dari ditetapkannya aturan tentang hal tersebut yang paling besar yakni para calon pasangan pengantin yang telah mengetahui bahwa dirinya adalah pengguna narkoba jadi takut untuk menikah.

Karena pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis , sakinah, mawadah serta warahmah maka seperti yang telah disebutkan diatas sangat penting untuk menjaga kesehatan calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan baik kesehatan jasmanimaupun rohani, kesehatan jasmani salahsatunya adalah dengan cara memastikan kedua calon pengantin terbebas dari narkoba dikarenakan bahaya narkoba yang sangat besar

selain berbahaya bagi tubuh juga berbahaya bagi akal dan otak. Yang notabennya otak/akal merupakan intin dari suatu sistem syaraf yang berfungsi sebagai pengontrol seluruh pergerakan manusia. Maka dari itu otak/akal adalah aspek yang sangat penting bagi manusia.

Mengacu pada persoalan yang peneliti paparkan diatas, maka peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut, dengan menggunakan perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah* sebagai pisau bedah analisis, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Surat Keterangan Bebas Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Berdasarkan Surat Edaran Kemenag RI NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari persoalan yang telah peneliti paparkan diatas maka peneliti dapat mengambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi dari surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah, bagi calon pengantin?
2. Bagaimana tinjauan *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yakni:

1. untuk mengetahui urgensi dari adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan, bagi pengantin yang akan melangsungkan pernikahan
2. untuk mengetahui pandangan/tinjauan dari *sadd adz dzari 'ah* terkait dengan adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini tidak hanya mampu menjawab secara ilmiah dan sistematis saja. Lebih dari itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan serta memperkaya cakrawala ilmu, sehingga peneliti berharap penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teori peneliti berharap penelitian ini dapat memberi masukan pemikiran terkait permasalahan urgensi dari adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut tinjauan/pandangan *Sadd Adz-Dzari 'ah*. Dan dalam disiplin dunia akademik dapat memperkaya wawasan keilmuan bagi para akademisi hukum islam.

##### 2. Manfaat praktis

Peneliti berharap penelitian ini mampu bermanfaat secara praktis masyarakat pada umumnya tentang bahaya narkoba terhadap generasi yang akan datang. Serta bagi pemerintah dalam hal ini kemenag, diharapkan

penelitian ini mampu memberi manfaat untuk menjadi tambahan dalam penguatan dasar peraturan yang telah ada tentang harus adanya surat keterangan bebas narkoba bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan perawinan.

### E. Definisi Operasional

1. *Sadd Adz-Dzari'ah* : secara etimologis *dzari'ah* memiliki arti sebuah “jalan” yang menghantarkan menuju sesuatu baik *hissi* ataupun *ma'nawi*, serta baik maupun buruk. *Sadd* diartikan “menutup”, *sadd adz-dzari'ah* berarti menutup jalan yang menghantarkan kepada kemafsadatan.<sup>8</sup>
2. Pernikahan : Secara umum nikah dapat diartikan sebagai akad *zawaj* merupakan kepemilikan yang selaras dengan jalan yang telah disyari'atkan oleh islam dengan tujuan memelihara generasi selanjutnya (regenerasi).<sup>9</sup>
3. Surat Edaran Kementerian Agama NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 :Berdasarkan surat edaran dari kementerian agama no.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 pasangan yang hendak menikah wajib menyertakan surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat melangsungkan pernikahan.
4. Narkoba : definisi narkoba secara istilah dimaknai sebagai obat yang dapat memberikan efek tenang terhadap syaraf, mereduksi rasa sakit, serta menghilangkan rasa ngantuk.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta:Kencana,2008), 398.

<sup>9</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed hawwas, *FIQH MUNAKAHAT Khitbah, nikah dan talak*, Alih bahasa Abdul Majid Khon (Jakarta:Amzah 2015), 36.

<sup>10</sup>Anton M. Mulyono, *kamus besar bahasa indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 1998),609.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah aspek terpenting dalam menyusun sebuah penelitian. Pada metode penelitian ini peneliti akan menjelaskan serta memaparkan secara jelas, rinci, terstruktur dan sistematis tentang bagaimana cara untuk menyusun penelitian ini mulai dari mencari, mencatat, menganalisis sampai menyusun laporan guna untuk mencapai tujuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berupa penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan atau (*library research*) adalah jenis penelitian yang analisisnya berasal dari sumber-sumber kepustakaan seperti Undang-Undang, buku-buku, atau bahan-bahan lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang hendak diteliti.<sup>11</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Ada dua pendekatan penelitian yang peneliti gunakan , pertama pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti, menelusuri serta mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dengan isu hukum yang akan diteliti.<sup>12</sup> Pendekatan penelitian yang kedua, yang peneliti gunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan konseptual sendiri adalah pendekatan penelitian dengan cara menelaah, meneliti suatu

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, cet. III, (Jakarta:Sinar Grafika, 2001),31.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

buah pemikiran atau konsep dari seseorang atau kelompok yang dinyatakan dalam suatu pengertian atau definisi sehingga melahirkan suatu bentuk pengetahuan berupa konsep, prinsip maupun teori.<sup>13</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*coceptual approach*) merupakan pendekatan yang sangat relevan dengan penelitian ini, karena permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini berupa adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat nikah yang mana regulasi (peraturan) tersebut dikeluarkan oleh Kementrian Agama (Kemenag) dalam bentuk surat edaran NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019. Kemudian dibutuhkan adanya pendekatan konseptual untuk meneliti pokok permasalahan tersebut, sehingga konsep yang digunakan adalah kosep dari *Sadd Adz-Dzari'ah*.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Ada tiga jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yakni :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisi data pokok yang digunakan dalam suatu penelitian yang bersifat padat serta mengikat.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana, 2010), 95.

<sup>14</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2010), 118.

- 1) Surat edaran Kemenag RI No. B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 tentang adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat nikah.
- 2) Kitab-Kitab atau buku-buku yang membahas tentang Sadd Adz-Dzari'ah seperti buku Ushul Fiqih karangan Prof. Dr. Amir Syarifudin,

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang memiliki fungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer dan tidak bersifat mengikat<sup>15</sup> Baik dalam bentuk dokumen-dokumen maupun literatur seperti buku karya ilmiah, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Contohnya seperti jurnal bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya yang ditulis oleh Fransiska Novita Elnora, serta literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan isi substansi dari pembahasan pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Tiga bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, skunder dan tersier, Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang serta pelengkap yang berguna sebagai petunjuk

---

<sup>15</sup> Amirudin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

dan penjelas terhadap bahan hukum primer maupun skunder, seperti kamus, ensiklopedia.<sup>16</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan yakni data dilakukan dalam satu instrumen mulai dari inventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang diperlukan, serta klasifikasi serta sistemisasi bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*) melalui cara membaca meneliti, menelaah, menelaah serta membuat ulasan tentang bahan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>17</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Deskriptif analisis adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini , deskriptif analisis sendiri merupakan analisis data yang tidak dapat dihitung. Langkah nya adalah memaparkan serta menjabarkan semua informasi yang didapat dari surat edaran Kementerian Agama (Kemenag) No. B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 tentang adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat nikah, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Sadd Adz-Dzari'ah untuk menelaah serta mengidentifikasi tentang peraturan dari Kementerian Agama (Kemenag) melalui surat edaran yang berisi tentang adanya surat keterangan bebas

---

<sup>16</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya,2004), 125.

narkoba sebagai syarat menikah. Setelah itu dilakukan pembahasan, pemeriksaan serta pengklasifikasian (pengelompokan) dalam bagian tertentu untuk kemudian diolah menjadi suatu kesimpulan

## **G. Penelitian Terdahulu**

Kajian dan penelitian terkait dengan narkoba merupakan kejadian yang seringkali dibahas akan tetapi kajian tentang adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk nikah merupakan kajian yang terbilang baru. Disini peneliti akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai pembandingan dari penelitian ini, baik dari segi objek kajiannya, substansinya maupun pisau bedah analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. skripsi oleh Ibnu Hajar Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2020 dengan judul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Wacana Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin (studi kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*" metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang analisisnya menggunakan deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa masyarakat di Kecamatan Ingin Jaya yang telah mengetahui perihal adanya wacana tes narkoba bagi calon pengantin, akan tetapi sebagian besar masyarakat di Kecamatan tersebut belum mengetahui perihal wacana akan adanya tes narkoba bagi calon pengantin, dan mayoritas masyarakat yang ada di Kecamatan Ingin Jaya setuju dengan adanya tes narkoba bagi calon pengantin. Titik persamaan

penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat tema tentang kebijakan pemerintah dalam hal pernikahan khususnya berkaitan dengan adanya surat keterangan bebas narkoba dan tes narkoba bagi calon pengantin. Adapun titik perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*fiels research*), serta substansi dari penelitian ini lebih ke tanggapan dari warga di Kecamatan Ingin Jaya terkait adanya Wacana Tes Narkoba bagi calon pengantin.<sup>18</sup>

2. Penelitian (skripsi) oleh Nurul Imanawati mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang pada tahun 2018 dengan judul “*tinjauan Maqshodiyah Syari’ah terhadap tes kesehatan pra nikah (studi Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)*” jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tes kesehatan yang dilakukan di Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara tidak melanggar syari’at Islam dikarenakan tujuan dari diadakannya tes kesehatan tersebut adalah untuk menghindarkan masyarakat dari bahaya penyakit menular dan penyakit turunan.. Titik persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama merupakan kebijakan dari pemerintah kepada para calon pengantin yang hendak menikah. Sedangkan titik perbedaan dari penelitian ini terletak pada, penelitian ini lebih general yakni tentang tes kesehatan bagi calon pengantin, dan pisau bedah yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>18</sup> Ibnu Hajar, *persepsi masyarakat terhadap wacana tes narkoba bagi calon pengantin (studi kasus di Kecamatan Ingin Jaya kabupaten aceh besar)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

menggunakan pisau bedah *maqhosid syari'ah*, serta penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau empiris.<sup>19</sup>

3. Penelitian (skripsi) oleh Amar Makruf mahasiswa fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau pada tahun 2011 dengan judul “ *Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)*” jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini menjelaskan bahwa tes kesehatan yang dilakukan oleh calon pasangan yang hendak menikah di Kelurahan Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis tidak bertentangan dengan syari'at islam akan tetapi penulis berpendapat dalam skripsi tersebut adanya tes kesehatan berpotensi terjadinya kasus perzinahan di masyarakat dikarenakan kedua pasangan akan terkendala peraturan tersebut dan mengalami kesulitan untuk menikah yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku. Titik persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada para calon pengantin yang akan menikah. Sedangkan titik perbedaan dalam penelitian ini adalah, substansi dari penelitian ini lebih ke tes kesehatan secara keseluruhan tidak spesifik ke narkoba, pisau bedah analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum islam serta penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Nurul Imawati, *tinjauan Maqhosid Syari'ah terhadap tes kesehatan pra nikah (studi Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2018).

<sup>20</sup> Amar Makruf, *Tes kesehatan terhadap calon pengantin ditinjau dari hukum islam (studi kasus di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)*, (Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2011).

**Tabel 1.1: Persamaan Dan Perbedaan Penelitian**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ibnu Hajar	Persepsi masyarakat terhadap wacana tes narkoba bagi calon pengantin (studi kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)	Penelitian ini sama-sama mengangkat tema tentang kebijakan pemerintah tentang pernikahan	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris)
2	Nurul Imanawati	Tinjauan maqoshid syari'ah terhadap tes kesehatan pra nikah (studi kasus Desa kaligarang kecamatan keling Kabupaten Jepara)	Penelitian ini sama-sama mengangkat tema tentang kebijakan pemerintah tentang pernikahan	Merupakan penelitian empiris. menggunakan konsep maqoshid syari'ah sebagai pisau bedah analisis
3	Amar Makruf	Tes kesehatan terhadap calon pengantin ditinjau dari hukum islam (studi kasus di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)	Penelitian ini sama-sama mengangkat tema kebijakan pemerintah tentang pernikahan	merupakan penelitian empiris. menggunakan konsep hukum islam sebagai pisau bedah analisisnya.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyelesaian penelitian ini dan juga untuk mensistematiskan pembahasan dengan tujuan agar mudah untuk dipahami serta

mendapatkan kesimpulan yang baik. Maka sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Bab 1 : Pendahuluan

Pada bab ini peneliti akan memaparkan serta mendeskripsikan apa yang menjadi latar belakang dari permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini menjadi sebuah penelitian yang menarik untuk diteliti. Dari pemaparan terkait latar belakang tersebut juga mampu untuk menggambarkan kemana arah dari penelitian ini serta konteksnya, supaya apa yang menjadi fokus dalam pembahasan dapat dirumuskan menjadi suatu rumusan masalah yang kemudian akan dijawab nantinya. Di bab ini juga peneliti akan memaparkan tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian ini yang mana relevan dengan rumusan masalah yang ada. Manfaat penelitian dan definisi operasional juga akan peneliti paparkan di bab ini.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan peneliti paparkan dalam bagian ini baik berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. Selain itu peneliti juga akan memaparkan tentang penelitian terdahulu serta sistematika penulisan. Sistematika penulisan merupakan suatu gambaran singkat tentang sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

#### 2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II merupakan bagian yang berisi tentang pembahasan perihal kajian teoritis yang berisi tentang penjelasan-penjelasan secara sistematis perihal keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang relevan dengan penelitian ini serta dapat menunjang penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori-teori yang terdapat dalam buku-buku serta jurnal-jurnal dan referensi-referensi lain untuk kepentingan penelitian ini. Tinjauan pustaka ini merupakan hal yang sangat fundamental karena tinjauan teori ini merupakan bekal teori-teori yang akan diterapkan dalam penelitian ini.

### 3. Bab III Pembahasan

Pada Bab III peneliti akan memaparkan serta menjelaskan inti dari penelitian ini. Dikarenakan dalam bab ini peneliti akan menjawab dua rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan sebelumnya : 1) Bagaimana urgensi dari surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah, bagi calon pengantin ?. 2) Bagaimana tinjauan Sadd Adz-Dzari'ah terhadap adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan ?

Pada bab ini peneliti akan menganalisis data-data yang diperoleh dari beberapa referensi yang ada dengan cara studi pustaka guna untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis tetapkan untuk kemudian dideskripsikan. Bab ini lah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan diawal.

### 4. Bab IV Penutup

Bab IV, peneliti akan memberikan kesimpulan secara global dari semua pembahasan dalam penelitian ini. Yang mana kesimpulan tersebut berasal dari dua rumusan masalah yang telah dijawab dan dianalisa dalam bab sebelumnya. Di Bab ini juga peneliti akan memberikan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya dan penelitian selanjutnya yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pernikahan Perspektif Islam

Mahluk ciptaan Allah paling lengkap dan sempurna adalah manusia, tidak hanya itu manusia diciptakan di dunia ini dengan berpasang-pasangan.

Sebagaimana yang terdapat dalam surat Ar Rum ayat ke 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta*

*dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*<sup>21</sup>

Berdasarkan ayat di atas, manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan maka dari itu dalam islam ada konsep pernikahan yang mana dalam pernikahan tersebut terjadi penyatuan dua insan dalam satu ikatan pernikahan. Pernikahan adalah perkara yang sangat sering dibahas dalam yakni Al-Qur'an dan Hadist yang mana menjelaskan tentang pernikahan penjelasan tersebut meliputi penjelasan tentang pernikahan secara umum maupun penjelasan detail tentang tata cara pernikahan. Mengingat sangat pentingnya pernikahan dalam islam maka para ulama fiqih mencoba mensistematisasikan bahasan tersebut menjadi satu pembahasan mengenai pernikahan dalam bentuk *fiqih munakahah*. Karakteristik fiqih yang merupakan pemahaman para ahli serta mendialektikkan antara kitab suci dan realitas yang ada di masyarakat, maka wajar ketika terjadi perbedaan antara kalangan ulama fiqih. Akan tetapi terlepas dari beberapa perbedaan pendapat yang muncul para ulama secara umum sepakat bahwa pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang harmonis, *sakinah mawadah* dan *warahmah*<sup>22</sup>

Pernikahan sendiri memiliki pengertian, baik pengertian secara etimologis (*lughawy*) maupun pengertian secara terminologi (*istilahy*). Secara etimologis nikah berasal dari kata *al-jam'u* dan *al-dlammu* yang mempunyai arti berkumpul.<sup>23</sup> Asal kata *al-jam'u* adalah *jama'a yajma'u jam'an* yang

<sup>21</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Jakarta: Al-Mahira, 2014), 406.

<sup>22</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung:Humaniora Utama Press,1992),18.

<sup>23</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, AlihBahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5

memiliki arti mengumpulkan, berkumpul, menggabungkan, menyatukan yang kemudian menjadi istilah fiqih yakni *jima'* yang berarti persetubuhan. Makna dari nikah dapat diartikan dengan *aqdu at-tazwij* yang berarti akad nikah bisa juga diartikan dengan *wath'ul az-zaujah*, yang berarti menggauli istri.<sup>24</sup>

Telah banyak para ahli fiqih yang mendefinisikan tentang pernikahan. Secara general pernikahan bisa diartikan dengan akad *zawaj* yang memberikan pengertian kepemilikan yang telah seusai dengan syari'at yang memiliki tujuan untuk memelihara generasi dimasa depan.<sup>25</sup>

Menurut Abdurahman Al-Jaziri pernikahan merupakan suatu ikatan sakral antara dua orang yakni laki-laki dan perempuan yang berorientasi kepada pembentukan keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal. ikatan tersebut dikatakan sah apabila telah terjadi *ijab qobul*, yang mana *ijab qobul* tersebut harus diucapkan dalam satu majlis.<sup>26</sup>

Mengacu pada *syari'at islam* pernikahan diakui keabsahannya ketika terpenuhinya syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut, syarat dan rukun dalam pernikahan yakni:

---

<sup>24</sup>H.M.A Tihami, *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2014) ,7.

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed hawwas, *FIQH MUNAKAHAT Khitbah, Nikah dan Talak*, Alih Bahasa Abdul Majid Khon (Jakarta:Amzah 2015),36.

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Solo: Intermedia, 2009), 1.

## 1. Syarat pernikahan

Syarat adalah segala sesuatu yang harus ada serta menentukan apakah perkara/perbuatan yang dilakukan tersebut sah atau tidak, menikah pun memiliki syarat diantaranya adalah :<sup>27</sup>

### a) Calon suami

Syarat bagi calon suami :

- 1) Bukan yang haram untuk dinikahi
- 2) Atas kemauannya sendiri
- 3) Orangny jelas
- 4) Bukan dalam keadaan berhaji

### b) Seorang calon istri harus memenuhi syarat-syarat sah, diantaranya adalah :

- 1) Bukan suami orang
- 2) Bukan dari golongan perempuan yang haram untuk dinikahi
- 3) Tidak sedang masa iddah
- 4) tidak dipaksa/terpaksa
- 5) orangny jelas
- 6) Bukan dalam keadaan berhaji

### c) Wali

Beberapa syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan yakni :

- 1) pria
- 2) bdewasa

---

<sup>27</sup> Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.

- 3) Tidak gila (berakal)
  - 4) Atas kemauannya sendiri
  - 5) Adil
  - 6) Bukan sedang berihram
- d) *Ijab qobul*
- e) Mahar.<sup>28</sup>

Bagi umat islam pernikahan tidak hanya dianggap sebagai suatu hal yang sakral, lebih luas dari pada itu umat islam memaknai suatu pernikahan sebagai suatu hal yang bernilai ibadah, karena selain melestarikan kehidupan selanjutnya dengan menikah juga dapat menjamin terjaganya eksistensi dari perempuan dan laki-laki. Pernikahan juga memiliki tujuan yang baik dan mulia, karena pernikahan juga dimaknai sebagai manifestasi dari wujud kasih dan sayang, sebagaimana tergambar dalam sura Ar-Rum ayat 21.<sup>29</sup>

## **B. Pernikahan menurut Undang-Undang**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 mengatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut berarti semua hal harus berasaskan hukum serta segala perkara diatur hukumnya, tak terkecuali dengan pernikahan, pernikahan juga diatur dalam peraturan perundang-undang indonesia

Sebelum membahas lebih jauh tentang pernikahan peneliti disini akan memberi penjelasan terkait dengan pengertian pernikahan berdasarkan

---

<sup>28</sup> Abdurrahman, *Kompilasi hukum islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992),113.

<sup>29</sup> Santoso, “ hakekat perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat” : *Yudisia*, Vol 7, no.2,(2016):426.

Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, disebutkan, pernikahan adalah : “ikatan batin yang kuat antara pria dan wanita sebagai seorang suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia serta harmonis yang berasakan pada ajaran dari tuhan yang maha esa.<sup>30</sup> Mengacu pada penjelasan diatas bisa ditarik benang merah bahwa pernikahan bukan hanya sekedar penyaluran hasrat seksual belaka namun lebih dari itu pernikahan memiliki tujuan menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis dan tentunya kekal.

Terlebih khusus dalam bab II pasal 2 KHI yang membahas perihal dasar perkawinan menyebutkan menyebutkan pengertian lain dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 : pernikahan adalah akad *mitsaqon ghalizan* sebagai wujud dari pelaksanaan anjuran dari tuhan yang mana melakukannya adalah suatu ibadah<sup>31</sup>

Dari beberapa definisi serta pengertian yang telah dipaparkan diatas bisa diambil kesimpulan suatu pernikahan adalah ikatan sakral antara pasangan suami istri yang memiliki tujuan bukan sekedar kebutuhan biologis namun lebih luas dari itu memiliki tujuan untuk membentuk keluarga sakinah serta sebagai manifestasi dari mewujudkan generasi yang lebih baik dari pernikahan tersebut.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan

<sup>31</sup> Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Indonesia Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

Suatu pernikahan diakui keabsahannya ketika dilakukan berdasarkan agama serta keyakinan tersebut. Setiap pernikahan dicatat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.<sup>32</sup>

Terdapat enam asas yang fundamental dalam Undang-Undang ini:

1. Pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, jadi rasa saling melengkapi, mensupport serta mendukung antara suami dan istri sangat dibutuhkan.
2. berdasarkan Undang-Undang yang berlaku ditegaskan bahwa suatu pernikahan dikatakan sah dan diakui keabsahannya jika dilaksan berdasarkan hukum agamanya masing-masing. Serta wajib dilakukan pencatatan berdasarkan Undang-Undang
3. Asas monogami adalah asas yang diterapkan dalam Undang-Undang ini dalam artian seorang suami boleh menikah lagi jika mendapat izin dari istri yang pertama.
4. Undang-Undang ini mengacu pada prinsip bahwa kedua calon pengantin harus sudah dewasa, baik dewasa secara umur ataupun dewasa secara akal dan pemikiran. Hal tersebut dilakukan supaya dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan terhindar dari kemungkinan terjadinya perceraian.

---

<sup>32</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2004).54-55.

5. pada hakikatnya pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia serta harmonis. Sehingga adanya Undang-Undang ini adalah untuk menghindarkan suatu rumah tangga dari kehancuran dan perceraian.
6. Asas persamaan menjadi asas yang diterapkan dalam Undang-Undang ini dalam artian hak dari suami dan istri sama dalam hal apapun, sehingga jika mungkin terjadi masalah yang timbul di rumah tangga mereka maka akan dapat diselesaikan dengan mudah karena masing-masing dari suami dan istri sudah saling kenal dan mengerti satu sama lain.<sup>33</sup>

### **C. Surat Keterangan Bebas Narkoba Sebagai syarat Menikah**

#### **1. Pengertian Narkoba/Narkotika**

Istilah “narkoba” merupakan istilah yang sudah familiar bagi hampir semua lapisan masyarakat. dalam beberapa sumber-sumber khususnya yang berkaitan dengan dunia medis narkoba merupakan gabungan dari dua kata yakni “narkotika serta obat-obatan berbahaya”. Pada hakikatnya narkoba dibutuhkan dalam dunia kedokteran guna untuk mengobati serta untuk keperluan medis lainnya. Pada dasarnya yang yang berbahaya bukanlah narkoba tapi yang berbahaya adalah penyalahgunaan dari narkoba tersebut, dan penggunaannya yang tidak sesuai dengan dosis. Bagi tubuh manusia narkoba adalah zat yang sangat berbahaya . Dan lebih dari itu narkotika juga membawa dampak yang sangat negatif bagi para pengkonsumsinya. Secara etimologis narkoba merupakan serapan dari

---

<sup>33</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta :PT. RajaGrafindo,2000),56-57.

bahasa Yunani yakni narke/narkam yang memiliki makna terbius dan tidak merasakan sakit.<sup>34</sup>

Mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni Undang-Undang No 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 1 menjelaskan narkotika merupakan zat ataupun obat-obatan baik yang alami maupun buatan yang memiliki efek negatif bagi tubuh, semisal penurunan serta perubahan kesadaran, mereduksi rasa sakit dan yang paling fatal adalah menyebabkan adiksi (ketergantungan).

Pemerhati serta pakar kesehatan mengatakan yang dimaksud dengan narkoba merupakan senyawa psikotropika yang digunakan untuk kebutuhan medis semisal untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien yang sedang operasi dan juga sebagai obat untuk beberapa penyakit tertentu. Mengacu pada UU no. 22 Tahun 1997 menjelaskan bahwa narkoba merupakan zat ataupun obat-obatan baik sintetis maupun semisintetis yang berefek pada penurunan serta perubahan kesadaran mereduksi serta menghilangkan rasa sakit serta yang paling parah adalah bersifat adiktif.<sup>35</sup>

Jadi dapat ditarik benang merah bahwa narkoba adalah sejenis obat maupun zat yang menimbulkan efek tenang pada syaraf mengakibatkan kesadaran hilang, mereduksi rasa sakit dan nyeri, dapat menimbulkan rasa

---

<sup>34</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 78.

<sup>35</sup> Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penanggulangan Narkotika Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 6

kantuk yang berlebihan dan yang paling parah adalah menyebabkan ketergantungan bagi pengkonsumsinya.

Narkotika yang dimaksud disini bukanlah istilah yang sering dipakai dalam ilmu farmasi melainkan narkotika yang memiliki arti *Drugs* yakni semacam zat yang apabila dikonsumsi oleh penggunanya akan menimbulkan efek samping. Efek samping yang ditimbulkan dengan mengkonsumsi narkotika diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Mempengaruhi kesadaran
- b) Mempengaruhi perilaku manusia (mendorong ke arah yang negatif)
- c) Pengaruh yang dimaksud disini adalah :
  - 1) Menimbulkan efek tenang
  - 2) Perangsang.
  - 3) Menyebabkan penggunanya tidak dapat membedakan mana yang nyata dan khayalan.

Ridho Ma'roef dalam bukunya mengatakan narkotika adalah candu, ganja cocaine dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk morphine, heroine, codein, hashich, dan cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam hallucinogen dan stimulan.<sup>36</sup>

WHO mendefinisikan narkoba sebagai zat yang apabila tertelan dan masuk ke dalam tubuh manusia akan berdampak negatif bagi tubuh

---

<sup>36</sup> Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, (Jakarta:PT Bina Aksara, 1987), 15.

manusia, baik secara fisik maupun psikis<sup>37</sup> Dari semua pengertian yang telah dipaparkan bisa disimpulkan bahwa narkoba merupakan zat, baik berupa alami maupun non alami yang jika dikonsumsi akan menimbulkan dampak negatif baik dampak fisik maupun psikis.

Mengacu pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 narkoba digolongkan menjadi 3 golongan yakni:<sup>38</sup>

- a) Opium, tanaman koka, kokain ganja, serta heroin merupakan narkotika golongan satu yang mana pada dasarnya narkotika golongan ini hanya diperuntukkan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan serta berguna untuk terapi dan juga narkotika jenis ini dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi bagi konsumsinya.
- b) Metadona, morfin, petidina, fentanyl termasuk dalam narkotika golongan kedua, narkotika jenis ini dapat digunakan sebagai pengobatan serta terapi. Narkotika jenis ini juga biasanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta juga mengakibatkan ketergantungan yang tinggi bagi konsumsinya
- c) Etilmorfin, kodeina, propiram, buprenorfina tergolong dalam narkotika jenis ketiga yang mana pada dasarnya diperuntukkan dalam dunia medis semisal pengobatan serta terapi. Narkotika jenis ini memiliki kemungkinan rendah dalam menyebabkan adiksi bagi para konsumsinya.

---

<sup>37</sup> Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), 2.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam islam pun narkoba adalah zat diharamkan dikarenakan dampak dari mengkonsumsi narkoba mampu merusak tubuh manusia dan yang paling fatal adalah dapat merusak akal serta pemikiran manusia.<sup>39</sup>

## 2. Penyalahgunaan Narkoba

Pada dasarnya narkoba memiliki banyak manfaat ketika digunakan dalam dunia medis dengan catatan digunakan berdasarkan dosis yang tepat. Akan tetapi ketika narkoba digunakan tidak dengan dosis yang pas dan takaran yang sesuai maka akan mengakibatkan efek negatif bagi para pengkonsumsinya<sup>40</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan penyalahgunaan sebagai suatu tindakan yang menyeleweng dan tidak sesuai dengan sebagai mana mestinya. Dalam pasal 1 ayat 15 Undan-Undang No 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba adalah mengkonsumsi narkoba tanpa adanya hak serta melawan hukum. Dalam artian orang yang menyalahgunakan narkoba adalah orang yang mengkonsumsi narkoba tidak sebagai mana mestinya yang mana pada dasarnya narkoba digunakan hanya untuk kebutuhan medis saja, akan tetapi disalahgunakan untuk pemakaian pribadi dan tidak untuk keperluan medis.

---

<sup>39</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta:Amzah,2009),113.

<sup>40</sup> Fransiska Novita Elanora, “ Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya,” Jurnal Hukum, Vol XXV, no.1(2011),440.

Penyalahgunaan narkoba tidak memandang usia dan elemen masyarakat, bahkan anak-anak dibawah umur pun banyak yang sudah menjadi penyalahguna narkoba tentu saja hal tersebut sangat memprihatinkan. Fakta yang tersaji di lapangan yang diberitakan oleh beberapa media cetak maupun elektronik ternyata penyebaran narkoba di Indonesia sangat besar dan tergolong masive karena penyebarannya merebak kemana-mana ke semua kalangan tanpa memandang usia. Indonesia menjadi negara dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang bisa dibilang besar, hal tersebut diperkuat oleh fakta lapangan yang menunjukkan bahwa hampir 50% penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) adalah seorang yang terjebak dalam kasus penyalahgunaan narkoba.<sup>41</sup>

Penyalahgunaan narkoba merambah hampir ke seluruh wilayah Indonesia terkhusus di Jawa Timur, Jawa Timur menjadi wilayah dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang tinggi, hal tersebut lebih diperkuat dengan adanya dengan survei yang dilakukan oleh LIPI dan puslatdin BNN, kurang lebih ada 7,5% pelajar dan 2,80% pekerja terlibat kasus penyalahgunaan narkoba.<sup>42</sup> Hal ini merupakan indikator yang kuat bahwa narkoba menjadi momok besar yang dihadapi oleh negara Indonesia.

---

<sup>41</sup> Fransiska Novita Elanora, “ Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya,” Jurnal Hukum, Vol XXV, no.1(2011),440.

<sup>42</sup> Aprilia Ika, “Aturan tes narkoba sebelum menikah, ini kata calon pengantin hingga alasan kemenag Jatim,”kompas, 18 Juli 2018, diakses 8 Oktober 2020, [6https://surabaya.kompas.com/read/2019/07/18/20290881/aturan-tes-narkoba-sebelum-menikah-ini-kata-para-calon-pengantin-hingga?page=all](https://surabaya.kompas.com/read/2019/07/18/20290881/aturan-tes-narkoba-sebelum-menikah-ini-kata-para-calon-pengantin-hingga?page=all).

Narkoba membawa banyak dampak negatif ketika dikonsumsi salah satunya yang paling fatal adalah penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan rusaknya akal manusia, yang mana pada dasarnya akal adalah sumber dari segala macam pengetahuan. Allah sangat mengistimewakan manusia dengan dikaruniai otak untuk berfikir dan tidak semua makhluk ciptaan Allah mendapat keistimewaan tersebut.

Kecanduan narkoba dapat mengakibatkan kacaunya otak serta melemahkan tugas dan fungsi alamiahnya, maka hal ini mengakibatkan manusia menjadi budak dari obat-obatan terlarang yang mengacurkan dan mengakibatkan kerusakan serta mengakibatkan juga kerusakan pada sel-sel otak manusia secara berkala.

Kesehatan dalam islam adalah satu hal yang sangat diperhatikan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, mengingat hal tersebut islam sangat melarang manusia untuk mengkonsumsi narkoba dikarenakan dampak negatifnya yang begitu banyak, selain berakibat pada fisik narkoba juga mengakibatkan kerusakan terhadap akal manusia. Yang mana islam juga sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap akal, hal tersebut selaras dengan surat Al-Isra' ayat 70 :<sup>43</sup>

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

---

<sup>43</sup> Tim penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Mahira, 2014), 289.

Artinya: “*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna*”.

Intisari dari ayat di atas adalah islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap akal, dikarenakan akal adalah pusat dari semua hal yang ada didiri manusia dengan akal manusia bisa melakukan apapun sesuai dengan pertimbangan dari akan itu sendiri.

Maka dari itulah islam sangat melarang manusia untuk mengkonsumsi narkoba karena tidak hanya dapat merusak tubuh (fisik) dengan mengkonsumsi narkoba juga bisa berakibat rusaknya akal manusia itu sendiri.

Islam mengharamkan *khamr* dan segala yang memabukkan termasuk narkoba. Islam mengharamkan manusia mengkonsumsi narkoba karena dapat mengakibatkan rusaknya akal serta moral manusia, hal tersebut selaras dengan Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung*”

Intisari dari ayat diatas segala sesuatu yang bisa mengakibatkan manusia mabuk adalah haram, dan jika tetap dilakukan maka akan menimbulkan dosa hyang besar bagi pelakunya. Karena pada dasarnya hal yang memabukkan akan menimbulkan dampak negatif yang besar seperti rusaknya akal serta moral.

Fakta lapangan sudah mengatakan bahwa banyak orang yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, dibalik itu tentu ada faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkoba tersebut, faktor yang melatarbelakanginya adalah:

a. faktor pribadi

faktor yang datang dari diri sendiri dimaknai sebagai tidak mampunya seseorang untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya, memiliki kepribadian yang cenderung lemah tidak punya kepercayaan diri, memiliki rasa ingin tau yang tinggi (negatif) , tidak stabilnya emosi, mengalami tekanan jiwa dan tidak tahu dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba<sup>44</sup>

b. Faktor Keluarga

faktor yang datang dari keluarga ditandai dengan ketidak harmonisan dalam keluarga tersebut dan diperparah dengan komunikasi yang tidak baik antar anggota keluarga. Tidak adanya pengawasan yang diberikan orang tua terhadap anaknya juga dapat mengakibatkan

---

<sup>44</sup> Syaifulah Khalk,Dkk, “*Jurnal Skala Kesehatan: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Pada Klien Rehabilitasi Narkoba Dan Poli Napza*”, Vol.5, No 1, (2014): 9

terjerumusnya seseorang ke dalam penyalahgunaan narkoba, anak yang terlalu dimanjakan orang tua yang terlalu sibuk dengan dunianya masing-masing juga bisa menjadi faktor seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.<sup>45</sup>

### c. Faktor lingkungan

- 1) lingkungan keluarga adalah lingkungan yang sangat fundamental dalam hal pengajaran hal-hal baik kepada anak-anaknya karena apabila lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya komunikasi, serta tidak adanya pengawasan dari orang tua maka hal itu lah yang dapat dengan mudah menjerumuskan anak ke dalam penyalahgunaan narkoba.<sup>46</sup>
- 2) lingkungan sekolah yang kurang menerapkan prinsip kedisiplinan serta tidak memberikan kesempatan buat para muridnya untuk mengekspresikan diri serta mengembangkan potensi mereka secara kreatif hal tersebut juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.
- 3) lingkungan pergaulan, lingkungan pergaulan disini dimaknai sebagai lingkungan untuk bergaul sehari-hari, biasanya dengan teman yang sebaya. Pengaruh negatif yang acapkali muncul dari

---

<sup>45</sup> Ida Listyarini Handoyo , *Narkoba Perlukah Mengenalnya?*, (Bandung: Pakar Raya Pustaka, 2004), 24.

<sup>46</sup> Denny I Yatim dan Irwanto , *Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika*, ( Jakarta: Arcan, 1986), 14.

pribadi yang lainnya dapat dengan mudah memberi pengaruh negatif bagi seseorang yang berada dalam kelompok tersebut. Sehingga dengan adanya lingkungan ini seseorang dengan dapat mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba

#### **D. Dasar Hukum Dari Surat Keterangan Bebas Narkoba Sebagai Syarat Menikah**

Sudah menjadi suatu hal yang pasti bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia karena sudah banyak masyarakat yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini, terkhusus di wilayah JATIM (Jawa Timur) yang mana provinsi ini menjadi salah satu provinsi dengan angka penyalahgunaan narkoba yang besar di Indonesia, berdasarkan pada survey yang dilaksanakan oleh lembaga ilmu pengetahuan indonesia (LIPI) dan puslatdin BNN ada sekitar 7,5% pelajar dan 2,80% pekerja di Jawa Timur merupakan pengonsumsi dan penyalahguna narkoba.<sup>47</sup>

Berdasarkan data diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa penyebaran narkoba di Indonesia sangat besar dan mengkhawatirkan maka dari itu pemerintah dalam hal ini kementerian agama kanwil Jawa Timur meneken MoU dengan BNNP Jawa Timur guna untuk merumuskan satu peraturan

---

<sup>47</sup> Wijayanto, "mulai Agustus, calon pengantin wajib tes urin" , *Jawa Pos*, 12 Juli 2019, diakses 19 Februari 2021, <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/12/145759/mulai-agustus-calon-pengantin-wajib-tes-urine>

(kebijakan), yakni mewajibkan para calon pasangan yang akan menikah untuk melampirkan surat keterangan bebas narkoba. Rumusan dari peraturan tersebut berbentuk sebuah surat edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Kementerian agama RI Nomor B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2029 yang mana surat edaran tersebutlah yang menjadi dasar hukum bagi adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah<sup>48</sup>

### E. Sadd Adz-Dzari'ah

Kehidupan manusia yang semakin lama semakin berkembang, membuat banyak peristiwa hukum yang muncul yang mana peristiwa hukum tersebut belum ditemukan hukumnya karena merupakan suatu peristiwa hukum yang bisa dibidang baru. sehingga diperlukan suatu instrumen atau metode baru untuk menggali hukum (*ijtihad*) dalam rangka menemukan hukum dari peristiwa hukum tersebut. Maka dari itu muncul satu disiplin ilmu yakni ilmu *ushul fiqih*. Ilmu ini muncul dan berkembang pada sekitar abad ke dua hijriyah, dikarenakan pada abad pertama hijriyah disiplin ilmu ushul fiqih ini tidak terlalu dibutuhkan.<sup>49</sup>

Pembahasan mengenai *ushul fiqih* secara pengertian atau definitif merupakan hal yang sangat penting sebelum melakukan pembahasan terhadap salah satu metode *ijtihad* hukum dalam *ushul fiqih*. Agar pembahasan tentang metode *ijtihad* berupa *sadd adz-dzari'ah* sebagai pembahasan utama dalam penelitian ini dapat diketahui secara jelas. Kata *Ushul fikih* berasal dari dua

---

<sup>48</sup> Yusuf Wibisono, "Kemenag Mojokerto Wajibkan Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin", *BeritaJatim.Com*, 18 Januari 2020, diakses 23 Maret 2021, <http://beritajatim.com/peristiwa/kota-mojokerto-terapkan-tes-narkoba-bagi-calon-pengantin/>

<sup>49</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina utama, 2014), 10

kata yakni *ushul* ( اصول) dan *fikih* ( الفقيه ) atau bahasa masing-masing dari pengertian *ushul* dan *fikih* adalah dasar dan faham. Kata *ushul* merupakan kata *jama'* dari *ashal* yang secara bahasa memiliki makna “pondasi”, baik yang bersifat materi atau bukan.<sup>50</sup>

Akan tetapi beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat ketika membahas tentang pengertian *ushul fiqh* secara istilah atau terminologis. Ibnu Qudamah mendefinisikan *ushul fiqh* sebagai

الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْفَرَغِيَّةِ عَنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِأَلَّا سَتَدْلَالِ

"suatu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan hukum syara' yang parsial dari dalil-dalilnya yang spesifik".<sup>51</sup>

Mengenai *ushul fiqh* Ibnu Subkhi mendefinisikannya sebagai berikut :

الْعِلْمُ بِالقَوَاعِدِ التِّيْ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ لأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرَغِيَّةِ مَعْنَى  
أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

"pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil syara' yang spesifik".<sup>52</sup>

Walaupun beberapa ulama di atas memiliki sedikit perbedaan terkait dengan definisi dari *ushul fiqh* namun perbedaan tersebut hanya sebatas perbedaan secara redaksi saja, secara isi substansi tetap sama isi dan cakupan

<sup>50</sup> Sudirman, *Fiqh Studies* (Malang : Dreamlitera,2017),333.

<sup>51</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah,2014),5.

<sup>52</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah,2014),5.

pembahasannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *ushul fiqh* adalah mengetahui dalil-dalil fiqh secara umum serta cara mengaplikasikannya, dan juga mengetahui keadaan orang yang menggunakannya (mujtahid).<sup>53</sup>

pada penelitian ini peneliti membahas salah satu metode penggalian hukum (*ijtihad*) dari usul fiqh yakni *sadd adz-dzari'ah*, yang mana peneliti menggunakan konsep dari *sadd adz-dzari'ah* tersebut sebagai sebuah pisau bedah analisis dalam penelitian ini.

*Sadd Adz-Dzari'ah* sendiri merupakan satu dari beberapa dalil-dalil *syara'* yang tidak termasuk kedalam dalil-dalil *syara'* yang disepakati para jumur ulama' (*mutafaq*), *sadd adz-dzari'ah* sendiri tergolong dalam dalil-dalil *syara'* yang masih menjadi perdebatan dikalangan ulama' (*mukhtalaf fi*) yang digunakan untuk menggali hukum syar'i dari nash al-Qur'an maupun Al-Hadist.<sup>54</sup>

Namun sebelum masuk kepada pengertian yang lebih dalam dari *sadd adz-dzariah* disini peneliti akan menjabarkan pengertian dari *Sadd Adz-Dzari'ah* secara bahasa (etimologi) terlebih dahulu agar memberikan kemudahan dalam memahami dalil ini secara mendalam serta komperhensif.

*Sadd Adz-Dzari'ah* berasal dari dua kata yakni *saddu* ( سَدُّ ) yang memiliki arti menutup, menghalangi serta *Dzari'ah* ( الدَّرِيْعَةُ / الدَّرِيْعُ ) yang artinya *wasilah*, jalan, perantara atau media untuk mengantarkan menuju

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1*, (Jakarta:PT Logos Wacana Ilmu,1997),3.

<sup>54</sup> Alaidin Koto, *Ilmu fiqh dan ushul fiqh*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006),144.

sesuatu. Jadi secara bahasa (*lughawi*) yang dimaksud dengan *Sadd Adz-Dzariah* adalah :

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

Wasilah untuk menghantarkan/menyampaikan pada sesuatu.<sup>55</sup>

Su'ud bi mulluh, salah seorang ulama ushuliyin (ulama ushul fiqih) memberikan pengertian sebagai berikut :<sup>56</sup>

السد بمعنى : إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ لَثْمٍ وَبِمَعْنَى الْمَنْعِ

Yang artinya : “menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang”.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai *sadd adz dzari'ah* diatas maka dapat diambil benang merah yakni *sadd adz dzari'ah* adalah suatu metode *istinbath hukum* dengan langkah menutup, menghalangi, melarang jalan yang dapat menghantarkan menuju suatu kemafsadatan (kerusakan), atau ringkasnya *sadd adz dzari'ah* bisa diartikan sebagai suatu metode pencegahan sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan .<sup>57</sup>

Menurut M Hasby Ash-Shiddiqie, berbeda dengan *istihsan* yang berupa pengecualian yang berbentuk sebuah kebolehan, *sadd adz-dzari'ah* adalah suatu pengecualian yang berbentuk sebuah pencegahan (preventif).<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqih islami*, (Damaskus : Dar al Fikr,1986), 873.

<sup>56</sup> Gustini Listiani sari, “ Analisis Penerapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan Saddu Al- Dzari'ah” ”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10486>

<sup>57</sup> Alaidin Koto, Ilmu fiqih dan ushul fiqih, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006),114.

<sup>58</sup> M Hasbi Ash-Shiddieqy, *falsafah hukum islam*, (Jakarta:Bulan Bintang,1990), 320.

Perbedaan yang timbul dikalangan ulama' terkait kebolehan penggunaan *sadd adz-dzari'ah* sebagai instrumen penggalian hukum adalah hal wajar dikarenakan tidak adanya *nash* khusus yang menjelaskan tentang kebolehan atau larangan *berhujjah* pada *sadd adz-dzari'ah*, sehingga ada beberapa ulama' yang menggunakan *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode penggalian hukum dan ada juga yang tidak<sup>59</sup>

Sama halnya seperti qiyas jika ditinjau dari segi penerapannya, *sadd adz-dzari'ah* adalah suatu metode penggalian hukum atau istinbath hukum. Akan tetapi tidak semua ulama' menjadikan *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode penggalian hukum, bahkan ada beberapa ulama' yang menggolongkan *sadd adz-dzari'ah* sebagai suatu metode penggalian hukum yang masih diperdebatkan (mukhtalaf fihi). Walaupun masih diperdebatkan akan tetapi ada beberapa ulama' juga yang menjadikan metode *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode penggalian hal tersebut berarti walaupun *nash* dan *syara* tidak menetapkannya dengan jelas tentang hukum dari suatu perbuatan, namun karena perbuatan tersebut adalah suatu perantara dari suatu perbuatan yang jelas dilarang, maka hal tersebut dapat menjadi sebuah petunjuk bahwa hukum dari suatu perantara (*wasilah*) itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan *syara* terhadap perbuatan pokok.<sup>60</sup>

Selain itu dalam surat Al-Nur ayat 31 :

---

<sup>59</sup> Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Amzah,2010), 239.

<sup>60</sup> Hifdlotul Munawaroh, "Sadd Al Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12, no. 1(2018):68.

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Yang artinya : “*dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan*”.

Wanita yang memukulkan kakinya ke tanah itu pada dasarnya boleh namun karena menyebabkan perhiasan yang tersembunyi dari perempuan tersebut dapat diketahui oleh orang sehingga mungkin akan menimbulkan rangsangan bagi pria yang melihat hal itu, apalagi jika dilakukan di depan laki-laki yang bukan mahramnya sehingga akan menjadi fitnah antara laki-laki dan perempuan tersebut maka dari hal itu perbuatan tersebut dilarang oleh Allah Ta’ala.<sup>61</sup>

Berdasarkan contoh diatas dapat disimpulkan bahwa larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut boleh adanya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan itu mengandung dua sisi , pertama adalah mendorong untuk berbuat dan yang kedua adalah sasaran atau tujuan yang menjadi kesimpulan dari perbuatan itu jika kesimpulannya baik maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya dituntut untuk mengerjakannya. Sebaliknya jika kesimpulannya buruk maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga buruk karena dilarang.

---

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 2001),Jilid 2, 401.

Terlepas dari itu ada suatu kaidah fikih yang dapat dijadikan dasar dari *sadd adz-dzariah* sebagai sebuah metode istinbath hukum :<sup>62</sup>

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Kaidah fikih diatas berarti “menolak terjadinya kerusakan itu lebih utama dari pada mencari kemaslahatan”

Selain itu kaidah terdapat kaidah fiqiyah lain yakni : إذا اجتمع

الحلال و الحرام غُلب الحرام Yang artinya jika dicampurkan antara sesuatu yang halal dan haram maka yang haram akan mengalahkan yang halal. *Sadd adz-dzari'ah* juga bisa disandingkan dengan dua kaidah tersebut karena *sadd adz-dzari'ah* di dalamnya terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari dan juga pada suatu kepercayaan bahwa perkara akan mengantarkan pada kemafsadatan<sup>63</sup>

Adapun secara logika ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan maka seharusnya membolehkan pula segala sesuatu hal yang menjadi perantara untuk menuju hal yang diperbolehkan tersebut. Begitupun sebaliknya jika seseorang melarang suatu perbuatan maka, maka iapun harus melarang segala sesuatu yang menghantarkan kepada perbuatan yang dilarang tersebut.<sup>64</sup>

<sup>62</sup>Imam Tajuddin Abdul Wahab bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-l-Kafi Assubki , *AlAsybah Wa-l-nadzhair*, jilid I(Beirut, Lubnan:Dar Kitab ‘Ilmiyah, 1991) ,105.

<sup>63</sup> Abdurrahman bin Abi Bakar Al Suyuti, *Al Asybah Wa-l-Nadzhair*, (islamic book, 2010) 68

<sup>64</sup>Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I’lamul Muqi’in*, 496

*Sadd adz-dzari'ah* memiliki cakupan yang luas maka dari itu ada beberapa pengklafikasian *Sadd adz-dzari'ah* ditinjau dari berbagai macam aspek. Ibnu Qoyyim mengklasifikasikan *sadd adz-dzari'ah* menjadi beberapa macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

Ditinjau dari dampak dan akibat yang ditimbulkan maka *sadd adz-dzariah* dibagi menjadi empat yakni :<sup>65</sup>

- a. Dzari'ah yang pada hakikatnya membawa kepada kemafsadatan seperti mengkonsumsi narkoba yang dapat merusak akal manusia
- b. Dzariah yang pada dasarnya mubah tetapi terdapat tujuan buruk di dalamnya seperti nikah muhalil. Yang pada dasarnya pernikahan tersebut mempunyai hukum mubah akan tetapi menghalalkan sesuatu yang haram maka pernikahan muhalil tersebut menjadi haram
- c. Dzariah yang asal mula perbuatannya mubah dan tidak juga bertujuan untuk kerusakan akan tetapi mempunyai peluang terjadinya *kemudharatan* yang mana kemudharatannya lebih besar daripada kebaikannya. Contohnya seperti perempuan yang memakai perhiasan pada saat kematian suaminya, hukum awal dari berhias adalah mubah akan tetapi menjadi lain ketika dilakukan pada saat masa iddah.
- d. Dzariah yang pada awalnya ditunjukkan untuk sesuatu hal yang mubah akan tetapi memiliki peluang kecil terjadinya kemadharatan. Tetapi

---

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 2001),Jilid 2, 402

kemadharatannya tersebut lebih kecil dari kebaikannya. Seperti dalam kondisi melihat wajah calon istri saat pertunangan.

Ditinjau dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan, Imam As-Syatibi mengklasifikasikan dzari'ah ke dalam 4 golongan yakni:<sup>66</sup>

- a. Segala jenis perbuatan yang sudah pasti akan menimbulkan kemafsadatan seperti halnya menggali lobang besar di depan rumah orang pada malam hari, yang mana pasti akan menyebabkan orang yang keluar dari rumah pada malam hari akan terjatuh ke dalamnya. Walaupun pada hakikatnya kegiatan menggali lobang adalah diperbolehkan akan tetapi pada konteks ini akan menimbulkan kemafsadatan
- b. Perbuatan yang sangat jarang mendatangkan suatu kerusakan atau kemafsadatan, yang mana jika perbuatan tersebut dilaksanakan maka belum pasti akan menimbulkan suatu kemafsadatan. Contohnya seperti menggali lobang di ladang milik pribadi yang mana ladang tersebut bukan merupakan akses utama orang untuk beraktifitas.
- c. Perbuatan yang jika dilakukan maka akan terjadi kemungkinan timbulnya kemafsadatan yang besar, contohnya adalah menjual anggur ke pabrik pembuatan khamr.
- d. Perbuatan yang pada hakikatnya boleh untuk dilakukan dikarenakan dapat menimbulkan suatu kemaslahatan. Akan tetapi juga memiliki kemungkinan timbulnya kemafsadatan, seperti contoh kegiatan jual

---

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 2001),403.

beli dengan sistem kredit, pada dasarnya tidak semua jual beli dengan sistem kredit itu riba akan tetapi yang terjadi di lapangan sering menjadi wasilah untuk terjadinya riba.

Berdasarkan hukumnya, Al Qarafi ia membagi *sadd adz dzari'ah* menjadi tiga bagian yakni :

- a. Segala sesuatu yang sudah pasti dilarang, seperti menggali lobang di perkampungan yang dijadikan akses bagi warga untuk beraktivitas, sehingga pasti akan mencelakakan orang dikemudian hari.
- b. Suatu hal yang diperbolehkan walaupun hal tersebut bisa menjadi sarana terjadinya kemafsadatan dan perbuatan yang haram, seperti menanam buah anggur, walaupun mungkin akan dibuat minuman keras oleh orang
- c. Segala sesuatu yang masih menjadi perdebatan untuk diperbolehkan atau dilarang, seperti memandangi wanita yang bukan muhrim, karena hal tersebut bisa saja menjadi sebab terjadinya perzinahan..

Akan tetapi tidak semua ulama' menggunakan metode dari *sadd adz-dzari'ah* ini menjadi metode *istinbath* hukum serta menjadikannya sebagai hujjah, ada juga ulama' yang tidak menggunakannya bahkan menolak *sadd adz-dzari'ah*, ulama'-ulama' tersebut diantaranya adalah :<sup>67</sup>

- a. Imam malik dan Imam ahmad bin hambal adalah kalangan ulama' yang memperbolehkan serta memakai konsep dari *sadd adz-dzari'ah*

---

<sup>67</sup> Ahmad Abd Madjid, Ushul fiqih, (Pasuruan:Garoeda Buana Indah,1991),120.

sebagai suatu metode untuk penggalian (*istinbath*) hukum. Terkhusus imam malik yang menggunakan metode *sadd adz dzari'ah* ini untuk penetapan hukum-hukum syara', selain menggunakan metode *dari sadd adz dzari'ah* dalam menetapkan suatu hukum syara' imam malik juga menggunakan metode dari *maslahah mursalah*, *'urf* serta *'addah*.

- b. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa penerapan metode *sadd adz dzari'ah* itu penting adanya dikarenakan metode dari *sadd adz-dzari'ah* mencakup  $\frac{1}{4}$  dari perkara yang berkaitan dengan agama. karena didalam *sadd adz-dzari'ah* terdapat *amr* serta *nahi*.
- c. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi adalah dua ulama' yang tidak menggunakan *sadd adz-dzari'ah* dan juga tidak menolak penggunaan dari *sadd adz-dzari'ah* sendiri. Dikarenakan dalam kitab ushul dari dua ulama' ini tidak menyebutkan hal tersebut secara jelas.

Ada beberapa ulama' yang tidak menggunakan metode *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* hukum, dan ada juga yang menolaknya secara keseluruhan (mutlak). Ulama' zahiriyah lah yang menolak secara keseluruhan (mutlak) dari penggunaan metode *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode *istinbath* hukum. Ibnu Hazm menjelaskan alasan yang melatarbelakangi ulama' zahiriah menolak dan tidak menggunakan metode dari *sadd adz-dzari'ah* secara mutlak, sebagai berikut :<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,2008),406.

- a) Hadist yang diriwayatkan oleh ulama yang menggunakan metode dari *sadd adz-dzari'ah* tersebut dilemahkan dari hal sanad dan maksud dari artinya.
- b) Menurut ulama zahiriyah ijtihad hukum dengan menggunakan metode *sadd adz-dzari'ah* merupakan ijtihad yang berlandaskan logika, dan para ulama' zahiriyah sangat mengutuk ijtihad yang dilakukan berpatokan terhadap logika.
- c) Menurut ulama' zahiriyah hukum syara' hanyalah yang berasal dari sumber yang *mutafaq*, seperti Al-Qur'an, Hadist serta ijma' dari para ulama dan yang selain dari itu bukan merupakan syara'. Sehingga ulama' zahiriyah sangat menolak *sadd adz-dzari'ah*.

**F. Kedudukan Surat Edaran Kementerian Agama NO.B  
7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 Dalam Sistem Perundang-Undangan  
Indonesia**

Berbicara tentang narkoba tentu tidak bisa terlepas dari peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini peraturan yang mengatur tentang narkoba, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. menyoal tentang apakah surat edaran yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur bisa diakui keabsahannya atau tidak, disini peneliti akan terlebih dahulu memaparkan tentang *hierarki* tata peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Suatu peraturan dikatakan sah apabila sudah diakui keabsahannya oleh Undang-Undang. Maka dari itu untuk mengetahui suatu peraturan diakui oleh

perundang-undangan atau tidak, maka penting adanya untuk mempelajari tentang kedudukan dari kebijakan pemerintah dalam bentuk tertulis.<sup>69</sup>

Untuk mengetahui apakah peraturan tersebut diakui keabsahannya atau tidak maka harus berpedoman kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1 mengenai *hierarki* peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut diatur sebagaimana berikut:<sup>70</sup>

1. UUD Tahun 1945
2. Tap MPR
3. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. PP
5. Perpres
6. Perda Provinsi
7. Perda Kabupaten/Kota

Menurut hierarki tata peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ada diatas SE (surat edaran) memang tidak tergolong dan termasuk ke dalamnya . Akan tetapi mengacu pada pasal 8 ayat 1 UU menjelaskan bahwa selain peraturan perundang-undangan diatas ada peraturan yang diakui yakni kebijakan/peraturan yang dikeluarkan oleh kementrian. Dan juga berdasarkan pasal 15 b peraturan menteri dalam negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Surat edaran yang dimaksud adalah naskah dinas yang berisi

---

<sup>69</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Rajawali,2016), 7-8.

<sup>70</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, 8.

pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Maka jika mengacu pada beberapa pertimbangan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa surat edaran yang dikeluarkan oleh kementrian agama (kemenag) kanwil Jawa Timur tersebut diakui keabsahannya dikarenakan surat edaran merupakan suatu peraturan atau regulasi yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh kementian, sehingga diakui keabsahannya

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Urgensi surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah, bagi calon pengantin.**

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral antara pasangan suami dan istri. Selain itu pernikahan juga merupakan suatu media untuk menggabungkan dan penyatuan psikis antara kedua calon pasangan yang akan menikah, dan juga merupakan suatu media untuk menggabungkan antara kedua belah keluarga besar baik keluarga besar yang berasal dari pihak suami maupun dari istri, yang merupakan wujud dari menjalankan perintah Allah dan Sunnah dari Rasulullah. jadia pernikahan sangat membutuhkan persiapan yang sangat matang dan maksimal baik persiapan materil maupun moril dan yang tak kalah penting ialah persiapan dari kedua belah calon pasangan yang harus mempersiapkan dirinya terlebih kesehatan, baik kesehatan secara

(jasmani) calon suami dan istri yang akan menikah harus dipastikan sehat secara fisik maupun rohani.<sup>71</sup>

Sehat secara fisik seperti menjaga dirinya agar terhindar dari beberapa kemungkinan terjadinya dan terjangkitnya penyakit yang mana hal tersebut tentu bisa mengaggu kelangsungan dari pernikahan. Sehat secara rohani seperti memperbanyak mengasah jiwa dengan cara memperbanyak ibadah dan juga menghindarkan diri dari pengaruh serta bahaya dari narkoba. Karena jika seseorang mengkonsumsi narkoba otomatis akan membawa banyak dampak negatif bagi tubuh manusia dan yang paling fatal adalah rusaknya syaraf pada otak sehingga dapat berdampak pada gangguan fisik, psikis serta terjadinya disfungsi sosial. Berdasarkan hal itu pemerintah merumuskan suatu undang-undang (UU) untuk penyalahgunaan narkoba yakni UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan UU No. 22 tahun 1997 kemudian diganti dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.<sup>72</sup>

Seperti yang peneliti paparkan diatas perihal penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman yang serius bagi negara Indonesia, dikarenakan penyebaran narkoba yang bisa dibilang besar dan hampir tidak bisa ditangani serta ironisnya lagi penyebaran narkoba menyasar hampir seluruh elemen masyarakat. terkhusus di wilayah provinsi Jawa Timur penyebaran narkoba serta penyalahgunaannya sangat mengkhawirkan sebagaimana survei yang telah dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan

---

<sup>71</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999) , 9.

<sup>72</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), 176.

Indonesia (LIPI) dan pusat penelitian data dan informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional RI (BNN) menyebutkan rata-rata orang yang menggunakan serta menyalahgunakan narkoba di Provinsi Jawa Timur merupakan usia-usia produktif dan telah siap untuk menikah.<sup>73</sup>

Maka dari itu untuk menanggulangi serta untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bebas dari narkoba serta menjadikan generasi yang akan dilahirkan menjadi generasi emas dimasa yang akan datang, pemerintah dalam hal ini kementerian agama (kemenag) kanwil Jawa Timur mengeluarkan peraturan yang berbentuk Surat edaran NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 yang mana dalam merumuskan peraturan tersebut kementerian agama kanwil Jawa Timur telah meneken MoU atau bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), peraturan ini rencananya akan diterapkan di seluruh wilayah indonesia akan tetapi terlebih dahulu di derapkan di Jawa Timur,terdapat 17 kota/kabupaten di Jawa Timur. Kota Mojokerto merupakan kota yang pertama kali menerapkan peraturan ini. Pemberlakuan dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan oleh kota mojokerto per tanggal 13 Januari 2020.<sup>74</sup>

Dalam merumuskan peraturan tersebut kemenag kanwil Jawa Timur meneken MoU (kerjasama) dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau (BNNP) yang mana hasil dari peraturan tersebut berbentuk suatu surat edaran

---

<sup>73</sup> Wijayanto, “mulai Agustus, calon pengantin wajib tes urin” , *Jawa Pos*, 12 Juli 2019, diakses 19 Februari 2021, <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/12/145759/mulai-agustus-calon-pengantin-wajib-tes-urine>

<sup>74</sup> Imron Arlando, “Calon pengantin di Mojokerto wajib jalani tes urine”, *Radar Mojokerto.id*, 7 November 2020, diakses, 14 Maret 2021, <https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2020/01/14/174673/calon-pengantin-di-kota-mojokerto-wajib-jalani-tes-urine>

yang substansinya adalah adanya persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah diharuskan untuk melampirkan surat keterangan bebas narkoba. Pada dasarnya jika dilihat lebih luas dari adanya peraturan tersebut, dalam aspek psikologis, adanya peraturan ini mampu menyiapkan mental dari calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan jika dilihat serta ditinjau dari segi medis adanya surat keterangan bebas narkoba ini merupakan usaha supaya tidak terjadi hal yang buruk (negatif) setelah itu, adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah juga bisa menjadi langkah pencegahan atau tindakan preventif yang dilakukan melalui peraturan yang telah dibuat oleh kementerian agama (kemenag) kanwil Jawa Timur guna menghindarkan suatu keluarga dari penyesalan dikemudian hari, serta kehancuran rumah tangganya.<sup>75</sup>

Kementerian agama (kemenag) kanwil Jawa Timur tentu tidak serta merta mengeluarkan surat edaran tersebut, tentu banyak faktor yang menyebabkan serta melatarbelakangi pemerintah dalam hal ini kemenag Kanwil Jawa Timur dalam merumuskan peraturan serta kebijakan terkait dengan adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah. Hal tersebut merupakan wujud dari kewajiban pemerintah untuk menjamin serta menjaga kemaslahatan masyarakatnya. Beberapa sebab, pertimbangan yang melatarbelakangi pemerintah dalam hal ini kementerian agama kanwil Jawa Timur dalam merumuskan peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>75</sup> Sidanatul Janah, "Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah," *Legitima*, Vol.2, No.2(2020):207

1. faktor pertama yang melatarbelakangi dikeluarkannya peraturan tersebut adalah banyaknya kasus penggunaan serta penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia terkhusus di Provinsi Jawa Timur dan penggunanya rata-rata berada di usia produktif dan sudah siap untuk menikah. Hal tersebut diperkuat dengan adanya survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan pusat penelitian data dan informasi (Puslitdatin) Badan Narkotika Nasional (BNN) RI di Jawa Timur dari lingkungan pelajar diperoleh angka prevalensi sebanyak 7,5 % dari 4.638.297 atau sebanyak 347.872 diduga sebagai penyalahguna narkoba, sementara itu disisi lain di lingkungan pekerja diperoleh angka prevalensi 2,80 % dari 21.300.423 orang atau diduga ada 596.419 penyalahguna narkoba, dan mirisnya temuan dari data tersebut didominasi oleh usia-usia yang produktif yang berada direntang usia menikah. Jumlah pernikahan di Jawa Timur tergolong tinggi, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama (kemenag) kanwil Jawa Timur tercatat hingga bulan november 2019 ada 297.573 jiwa yang menikah. Oleh karenanya BNN Provinsi (BNNP) dan Kementerian agama (Kemenag) Kanwil Jawa Timur menegaskan perlu adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat bagi para calon pengantin yang akan menikah.<sup>76</sup>

Dengan adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan berarti telah mengusahakan serta mengupayakan kesehatan keluarga lebih baik baik kesehatan fisik (jasmani) maupun kesehatan

---

<sup>76</sup> Wijayanto, "mulai Agustus, calon pengantin wajib tes urin", *Jawa Pos*, 12 Juli 2019, diakses 19 Februari 2021, <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/12/145759/mulai-agustus-calon-pengantin-wajib-tes-urine>

rohani, dengan adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk menikah juga berarti telah mengupayakan keutuhan serta keharmonisan keluarga dari calon pasangan yang hendak menikah tersebut. Karena akan semakin banyak masyarakat yang mengetahui seseorang tersebut mengonsumsi narkoba atau bukan, dengan begitu akan memudahkan BNN untuk mengupayakan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba tersebut sehingga akan semakin banyak keluarga yang selamat dari kehancuran.<sup>77</sup>

2. faktor selanjutnya yang melatarbelakangi pemerintah dalam hal ini kementerian agama mengeluarkan peraturan tersebut adalah untuk menghindari *kemudhorotan* serta kerusakan (*kemafsadatan*) yang ditimbulkan dari narkoba. Islam sendiri adalah agama yang memerintahkan kepada seluruh umat nya untuk senantiasa menghindari segala sesuatu hal yang di dalamnya terdapat *kemudharatan*. Baik *kemudharatan* tersebut berimbas pada diri sendiri maupun berimbas kepada orang banyak dalam hal ini berimbas kepada berkurangnya keharmonisan dari rumah tangga.<sup>78</sup>

Narkoba membawa dampak negatif (*kemudharatan*) yang begitu banyak baik bagi si pengguna dan juga bagi orang lain. *Kemudharatan* yang didapat dari mengonsumsi narkoba sangat banyak, bagi si pengguna *kemudharatan* yang didapat dari mengonsumsi narkoba adalah mulai dari fungsi otak yang terganggu, menimbulkan ketergantungan sampai yang

---

<sup>77</sup>Dina Rafikasari, "Manfaat Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba", *Sindo News*, 1 Maret 2020, diakses 19 Februari 2021 <https://lifestyle.sindonews.com-manfaat.rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba.diana-rafikasari>

<sup>78</sup> Sidanatul Janah, "Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah," *Legitima*, Vol.2, No.2(2020):207

terparah adalah overdosis, serta si pengguna narkoba tersebut menjadi mudah melanggar norma-norma agama dan sosial.<sup>79</sup>

*kemudharatan* yang ditimbulkan dari mengonsumsi narkoba bagi orang lain dan lingkungan sekitar adalah, si pengguna narkoba tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya mulai dari menelantarkan anaknya hingga tidak memberikannya nafkah, dan juga sering pengguna narkoba melakukan KDRT terhadap anggota keluarganya yang lain, perilaku dari orang yang menggunakan narkoba tersebut menjadi aib bagi keluarganya, dikucilkan oleh masyarakat.<sup>80</sup>

3. faktor selanjutnya yang melatarbelakangi pemerintah dalam hal ini kementerian agama dalam mengeluarkan peraturan tersebut adalah, diharapkan generasi yang akan dilahirkan oleh calon pasangan tersebut adalah generasi yang bebas dari narkoba, karena jika orang tua nya adalah pecandu narkoba maka dikhawatirkan generasi yang dilahirkan nantinya juga akan menjadi seorang pecandu narkoba.<sup>81</sup>

Maka dari itu jika kedua calon mempelai yang akan menikah tersebut melampirkan surat keterangan bebas narkoba yang mereka dapat setelah melakukan tes narkoba terlebih dahulu maka keturunan yang dilahirkan dari pernikahan tersebut akan menjadi generasi yang terhindar dari dampak dan

---

<sup>79</sup> Norma Payung Mallisa, “*Bahaya Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial Keberagamaan Remaja*” (Studi Kasus Di Antang Raya (Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar), (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

<sup>80</sup> Tri Elpandi, “Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat” (studi Di Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara), (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019)

<sup>81</sup> Sidanatul Janah, “Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Legitima*, Vol.2, No.2(2020):207

bahaya narkoba, dan kemudian jikalau salah satu atau dua dari calon pengantin tersebut terindikasi menggunakan narkoba maka akan terlebih dahulu direhabilitasi sebelum melangsungkan pernikahan. sehingga setelah rehabilitasi diharapkan si pengguna narkoba tersebut bisa sehat secara jasmani maupun rohani.<sup>82</sup>

Peran serta keluarga dalam mewujudkan generasi yang unggul sangat besar sekali karena keluarga merupakan lingkungan terkecil dan juga merupakan lingkungan utama dan pertama dalam proses pembentukan kepribadian serta karakter anak sehingga baik buruknya generasi tergantung pada keluarga (orang tuanya). Dengan latar belakang diatas maka pemerintah dalam hal ini Kemenag kanwil Jawa Timur merumuskan suatu peraturan yang mana isi dari peraturan tersebut yakni calon pasangan yang akan menikah wajib melampirkan surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah.<sup>83</sup>

Untuk mendapatkan surat keterangan bebas narkoba masing-masing pasangan yang akan menikah harus melalui serangkaian tahap, dan tahap yang paling penting dan utama adalah melakukan tes urine. Tes urine sendiri adalah tes yang dilakukan pada spesimen yang mana tes ini merupakan tes yang terbilang paling sering dilakukan dibanding dengan tes narkoba jenis lain, dikarenakan tes urine adalah tes yang memiliki ketersediaan cukup besar serta memiliki obat yang besar pula, sehingga tes urine akan lebih mudah untuk mendeteksi seseorang tersebut sebagai pengguna narkoba atau bukan. Tes

---

<sup>82</sup> Tatimul Khalidah, "Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine", *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.2, No. 1, (2012) :96

<sup>83</sup> Sidanatul Janah, "Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah," *Legitima*, Vol.2, No.2(2020):197.

urine ini juga telah mengalami perkembangan yang pesat dalam segi teknologi yang yang digunakannya.<sup>84</sup>

Kementrian agama (kemenag) Kanwil Jawa Timur telah menjalin Mou bersama Badan Narkotika Nasional (BNNP), untuk mengontrol serta mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Timur sekaligus mempersiapkan generasi emas sejak dini, salah satu poin dari perjanjian tersebut adalah untuk mewujudkan keluarga yang bebas dari narkoba dengan kebijakan yang dirumuskan kementrian agama Kanwil Jawa Timur melalui surat edaran NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 yang substansinya adalah bagi pasangan pengantin yang akan menikah diwajibkan untuk menyertakan surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk menikah. Pemberlakuan peraturan tersebut mulai berlaku dan aktif pada tahun 2020 yang mana kota Mojokerto menjadi kota pertama yang memberlakukan kebijakan ini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kemenag kanwil Jawa Timur ini dimaksudkan agar mempersempit gerak dari para penyalahguna narkoba serta mewujudkan generasi emas dimasa yang akan datang yang tentunya terbebas dari bahaya narkoba.<sup>85</sup>

Penerapan peraturan ini tidak lantas menggagalkan pernikahan, hanya saja jika salah satu dari calon pengantin ternyata terindikasi positif menggunakan narkoba maka pihak dari BNNP akan melakukan rehabilitasi

---

<sup>84</sup> Sidanatul Janah, "Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah," *Legitima*, Vol.2, No.2(2020):197.

<sup>85</sup> Nurlalya Ratri, "*mulai berlaku, nikah harus sertakan bebas narkoba*", *Jatim Times.com*, 19 Januari 2020, diakses 27 Februari 2020 <https://www.jatimtimes.com/baca/207884/20200119/074200/mulai-berlaku-nikah-harus-sertakan-surat-bebas-narkoba>.

secara gratis. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 pasal 54 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa proses rehabilitasi diwajibkan bagi mereka para pecandu, dan korban dari penyalahgunaan narkoba.<sup>86</sup>

Sehingga setelah direhabilitasi diharapkan calon pengantin sudah siap secara jasmani rohani dan tidak terpengaruh dampak negatif dari narkoba dan bisa membina keluarga dengan baik serta dapat menciptakan generasi emas yang bebas narkoba dimasa yang akan datang. Dikarenakan ketika seseorang yang positif narkoba akan dibina dengan baik pada saat rehabilitasi, kesehatan secara mentalnya pun akan terus dipantau, mereka juga diajarkan bagaimana cara mengendalikan emosi yang baik.<sup>87</sup>

#### **B. Tinjauan *Sadd Adz-Dzari'ah* terhadap surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk menikah**

Setelah memaparkan serta mendeskripsikan mengenai urgensi dari adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian agama kanwil Jawa Timur NO B- 7030/KW.13.6.1/PW.01/122019, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis kebijakan berupa surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian agama kanwil Jawa Timur tersebut dengan menggunakan perspektif dari *sadd adz dzari'ah* untuk mengetahui apakah peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama dalam bentuk surat edaran tersebut menimbulkan *maslahat* bagi pasangan yang hendak melangsungkan

---

<sup>86</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika.

<sup>87</sup> Tatimul Khalidah : Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 02, Nomor 01, Juni 2012 .

pernikahan dan menutup wasilah terjadinya *kemudhorotan* atau bahkan sebaliknya.

Sebelum lebih dalam membahas tentang tinjauan dari *Sadd adz dzariah* tentang adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk menikah, disini peneliti akan terlebih dahulu memaparkan tentang beberapa syarat dan rukun dalam pernikahan menurut islam lebih spesifiknya menurut *fikih munakahah*. Suatu pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi beberapa hal salah satunya adalah rukun dan syarat dalam pernikahan, suatu pernikahan dinyatakan sah atau diakui keabsahannya dalam islam ketika sudah memenuhi syarat dan rukun menikah dalam islam. Berikut adalah rukun serta syarat dalam pernikahan:<sup>88</sup>

#### 1. Calon suami

Syarat bagi calon suami adalah sebagai berikut :

- a. Tidak haram untuk dinikahi
- b. Tidak dipaksa
- c. Orangnya jelas
- d. Tidak dalam ibadah haji

#### 2. Calon istri

calon istri harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bukan suami orang

---

<sup>88</sup> Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2, (Jakarta : Pustaka Amani,2002),67-68

- b. tidak sedang iddah
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak dalam keadaan berhaji

### 3. Wali

Seseorang bisa menjadi wali pernikahan ketika sudah terpenuhinya syarat-syarat seperti berikut :

- a. Pria
  - b. Sudah dewasa
  - c. Bukan orang gila (waras)
  - d. Tidak terpaksa
  - e. Adil
  - f. Tidak sedang berhaji
4. Ijab kabul
5. Mahar.

Diatas merupakan beberapa syarat menikah bagi calon pengantin yang, yang mana syarat tersebut merupakan syarat yang terdapat dalam *syari'at* islam yang berimplikasi terhadap keabsahan suatu pernikahan. Peraturan yang berbentuk surat edaran yang dikeluarkan kemenag kanwil Jawa Timur yang substansi dari surat edaran tersebut adalah adanya persyaratan bagi calon mempelai pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan yakni dengan menyertakan surat keterangan bebas narkoba merupakan salah satu tindakan preventif dari kemenag kanwil Jawa Timur untuk mewujudkan sebuah

keluarga yang sakinah, serta menjadikan generasi muda menjadi generasi emas dimasa yang akan datang.

Jika peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama tersebut ditinjau dari perspektif *sadd adz dzari'ah*, yang mana konsep *sadd adz dzari'ah* sendiri ialah “menutup” wasilah menuju suatu *kemudhorotan* dan *kemafsadatan*.<sup>89</sup> Maka adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh kemenag kanwil Jawa Timur tersebut menjadi سد (*sadd*) penutup dan yang ditutup adalah adanya pernikahan tersebut dikarenakan jika tetap dilangsungkannya pernikahan dan ternyata salah satu atau bahkan kedua calon pasangan tersebut ternyata positif narkoba atau bahkan pecandu narkoba, maka akan menimbulkan *mudharat* yang besar, bagi kedua calon pasangandan keluarga kedua pasangan tersebut.

sebagai mana yang telah dipaparkan oleh Su'ud bin Mulluh salah seorang *usuliyyin* (ulama' *usul fiqih*) yang memberikan pengertian dari konsep *sadd adz dzari'ah* sebagai berikut :<sup>90</sup>

السد بمعنى : إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ لَثْمٍ وَبِمَعْنَى الْمَنَعِ

Yang artinya : “*menutup cela, serta menutup kerusakan sma artinya juga dengan melakukan pencegahan atau pelarangan*”

<sup>89</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Prenada Media, 2005),172.

<sup>90</sup>Gustini Listiani sari, “ Analisis Penerapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan Saddu Al- Dzari'ah” ”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10486>

Dengan adanya surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan kemenag kanwil Jawa Timur adalah sebuah tindakan preventif dan juga sebagai penutup jalan untuk terjadinya suatu kerusakan atau *kemafsadatan*, hal ini selaras dengan yang telah peneliti paparkan diatas mengenai pengertian dari *sadd dzari'ah* sendiri yang secara definitif *sadd adz dzari'ah* bermakna menutup, menyumbat jalan (wasilah) menuju kerusakan.<sup>91</sup>

. Karena jika ditinjau dari fakta yang tersaji dilapangan penyebaran narkoba di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Timur bisa dibilang sangat mengkhawatirkan, menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau (LIPI) serta pusat penelitian data dan informasi (Puslatidatin) badan narkotika nasional (BNN) RI di Jawa Timur memperoleh angka prevelansi sebanyak 7,5 % dari 4.638.297 atau sebanyak 347.872 dari kalangan pelajar yang menjadi pengonsumsi narkoba kemudian diperoleh angka prevelensi 2,80 % dari 21.300.423 orang atau dengan kata lain ada 596.419 dari pekerja yang menjadi pengonsumsi narkoba. dan yang paling mengkhawatirkan lagi penyalahguna narkoba di Jawa Timur didominasi oleh usia-usia produktif dan berada di usia siap untuk menikah serta rata-rata jumlah pernikahan di Jawa Timur relatif tinggi, sehingga dirasa

---

<sup>91</sup> Alaidin Kotto, Ilmu fiqh dan ushul fiqh, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006), 113.

perlu adanya persyaratan menikah dengan menyertakan surat keterangan bebas narkoba.<sup>92</sup>

Secara syari'at mengkonsumsi narkoba adalah haram dikarenakan *kemudhorotan* dan kerusakan (*kemafsadatan*) yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba itu sangat besar, pengharaman narkoba ini juga selaras dengan mengamalkan salah satu dari kaidah fiqih, sebagai berikut :<sup>93</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Yang artinya : “menolak mafsadah lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahah

Kaidah diatas secara eksplisit mengandung penjelasan bahwa ketika dihadapkan kepada dua hal yani *kemafsadatan* dan *kemaslahatan* maka yang harus didahulukan adalah menghindari *kemafsadatan* .dan jika kaidah tersebut dikaitkan dengan adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah, bahwasanya adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah tersebut menutup jalan terjadinya *kemudharatan* seperti halnya rusaknya akal si pengguna dan penyalahguna narkoba sehingga terjadi ketidak harmonisan dalam rumahtangga semisal penelantaran, KDRT dan lain-lain, sehingga adanya surat

<sup>92</sup> Wijayanto, “mulai Agustus, calon pengantin wajib tes urin” , *Jawa Pos*, 12 Juli 2019, diakses 19 Februari 2021,15<https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/12/145759/mulai-agustus-calon-pengantin-wajib-tes-urine>

<sup>93</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqiyyah* (Palembang:Noerfikri,2019),84.

keterangan bebas narkoba tersebut menjadi suatu *دَرْءُ الْمَقْاسِدِ* atau penghindaran terhadap munculnya *kemudharatan* yang bisa timbul setelah terjadinya pernikahan. namun jika diteliti lebih dalam sebenarnya pernikahan tersebut menjadi mudah untuk dilaksanakan jika tanpa dibebani dengan berbagai macam persyaratan termasuk persyaratan dengan melampirkan surat keterangan bebas narkoba, yang mana adanya surat keterangan bebas narkoba tersebut bisa saja menunda bahkan menggagalkan seseorang untuk menikah jika salah satu calon pasangan pengantin terbukti sebagai pengguna narkoba.

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan diatas, Mengonsumsi narkoba merupakan keharaman dalam *syari'at islam* hal ini dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari mengonsumsi narkoba yang sangat besar salah satu dan yang paling besar diantara dampak-dampak yang ditimbulkan dari orang yang mengonsumsi narkoba adalah kacau serta rusaknya otak dan melumpuhkan tugas atau fungsi alamiahnya, hal ini juga yang mengakibatkan manusia menjadi budak dari narkoba, dan disaat itulah otak dari si pecandu narkoba ini hilang, ia seperti binatang yang tidak memiliki kemauan, menjadi bingung dan pada akhirnya otak tersebut tidak dapat beroperasi dengan semestinya.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid syari'ah*, (Jakarta:Amzah,2009), 110.

Menurut *syari'at* islam mengkonsumsi narkoba merupakan suatu hal yang dilarang (*haram*) serta Mengkonsumsinya juga jelas sangat bertolak belakang dengan tujuan-tujuan *syari'at islam* yang mana tujuan dari *syari'at islam* adalah seperti berikut :<sup>95</sup>

1. Perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*).

Mengkonsumsi narkoba adalah hal yang dilarang dalam islam, sehingga dengan mengkonsumsi narkoba maka sangat bertentangan dengan "*hifdz ad-Din*" karena dengan mengkonsumsi serta menyalahgunakan narkoba akan lalai terhadap kewajiban agama dan cenderung berperilaku yang kontras dengan norma-norma keagamaan.

2. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Pada dasarnya selain otak segala sesuatu yang ada di manusia bertumpu pada jiwa, Maka dari itu jiwa haru selalu diperlihara dan dijaga eksistensinya.<sup>96</sup> salah satu cara untuk menjaga eksistensi dari jiwa adalah dengan menghindari segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemudharatan, salah satunya adalah mengkonsumsi narkoba, karena dengan mengkonsumsi

---

<sup>95</sup> Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 287.

<sup>96</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Jaya Kencana, 2008), 235.

narkoba akan merusak tidak hanya fisik (jasmani) juga merusak jiwa.

### 3. Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al- 'Aql*).

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, komponen terpenting yang ada pada manusia adalah akal. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya tanpa terkecuali untuk menjaga serta memelihara akal. Salahsatu tindakan kongkrit untuk menjaga dan memelihara akal adalah menghindari segala sesuatu yang dapat merusak akal, seperti minum *khamr* (miras) serta mengkonsumsi narkoba.<sup>97</sup> arti penting dari perlindungan terhadap akal dapat ditinjau dalam beberapa aspek, diantaranya adalah :<sup>98</sup>

- a. Agar setiap anggota masyarakat tidak merasa terganggu, bahkan memperoleh kebaikan serta kemanfaatan. Setiap orang adalah bagian dari tatanan sosial masyarakat, maka dari itu masyarakat juga memiliki hak dan fungsi sosial. Sebab dengan akal yang dimiliki setiap orang dapat ikut membentuk pola kehidupan masyarakat.
- b. Seseorang yang membiarkan kemafsadatan dengan mudah menghampiri akalnya, akan menjadi beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. maka jika hal tersebut benar-

<sup>97</sup> Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Jaya Kencana, 2009), 236.

<sup>98</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta:PT. Pustaka Firdaus, 2003), 550.

benar terjadi maka seseorang tersebut sudah layak mendapatkan ancaman sanksi yang sekiranya mampu mencegahnya dari segala hal yang dapat merusak akalnya.

- c. seseorang yang telah rusak akalnya akan menjadi sumber dari segala kerawanan sosial. Maka disini masyarakat akan ikut menanggung resiko. Maka, adalah hak dari pemerintah untuk membuat undang-undang guna untuk memelihara akal. Hal tersebut dapat membendung terjadinya suatu kemudharatan. Perlu dipahami bahwa islam mengandung unsur tindakan preventif disamping tindakan represif, maka dari itu islam memberi sanksi (hukum) kepada mereka yang minum khamr dan mereka yang memakai/mengonsumsi segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal (narkoba).

#### 4. Perlindungan terhadap keturunan (*Hifdz An-Nasl*).

Salah satu tujuan kemenag kanwil Jawa Timur dalam merumuskan peraturan berupa adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah salah satunya adalah untuk menjaga generasi emas dimasa yang akan datang dari ancaman narkoba, dan juga ketika seorang suami/istri mengonsumsi narkoba atau bahkan sebagai pecandu narkoba maka keturunan yang akan dilahirkan akan terancam.

#### 5. Perlindungan terhadap harta (*Hifdz Al-Mal*).

Pecandu narkoba terus berhasrat untuk mengonsumsi narkoba setiap harinya maka para pengonsumsi narkoba tentu tidak memperdulikan berapa uang yang mereka keluarkan untuk membeli narkoba, dan yang paling parah ketika si pengguna narkoba tersebut sudah berkeluarga tentu akan sangat mengganggu keharmonisan keluarga mereka, karena pengeluaran uang keluarga membengkak dikarenakan digunakan untuk membeli narkoba. hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan salahsatu tujuan dari syari'at islam yakni perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*).

Dalam jurnal psikologi islam Kartono mengatakan ada beberapa ciri serta karakteristik bagi para pecandu narkoba yakni : mempunyai dorongan yang kuat dan tidak bisa dibendung untuk menggunakan narkoba, sehingga berupaya dengan sekuat tenaga untuk memperoleh narkoba melalui cara yang seperti apapun bahkan melalui cara yang tidak halal. Kedua bagi pecandu berat narkoba mereka akan menambah dosis narkoba tersebut, setelah menjadi pecandu narkoba maka akan terus mengalami ketergantungan hal tersebut mengakibatkan seorang pecandu narkoba akan sulit untuk lepas dari kebiasaan buruk tersebut.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Iredho Fani Reza, *Jurnal Psikologi Islam: Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda*, (Psikologi Islam UIN Raden Fatah Palembang, Vol. 2 No. 1, 2016), hal. 41

Menyoal tentang tujuan dari *syari'at* islam diatas ulama' yang dijuluki sebagai *hujjatul islam* Al-Ghazali berkata bahwa tujuan dari manusia pada dasarnya adalah untuk mengambil manfaat dan menolak *madharat* dalam setiap hal. Maka sebuah *kemaslahatan* jika manusia senantiasa berusaha menjaga lima pokok tujuan syari'at islam. Serta segala hal yang bertentangan dengan lima pokok tujuan syari'at diatas merupakan *kemudharatan/kemafsadatan*.<sup>100</sup>

Dalam permasalahan ini mengkonsumsi serta menyalahgunakan narkoba tentu kontras dan bertolak belakang dengan lima pokok tujuan *syari'at* islam yang telah peneliti paparkan diatas, sehingga mengkonsumsi serta menyalahgunakan narkoba merupakan *kemudharatan/kemafsadatan* dan meninggalkannya merupakan suatu *kemaslahatan*.

Penyalahgunaan narkoba tidak saja merugikan diri sendiri, tetapi lebih luas dari pada itu penyalahgunaan narkoba juga dapat berimbas ke rusaknya hubungan sosial si pengguna dengan lingkungan masyarakat sekitar (lingkungan sekitar) terutama dengan sahabat, rekan kerja serta yang paling parah adalah merusak hubungan dengan keluarga baik si pengguna dengan

---

<sup>100</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus,2013), 552.

keluarga maupun si pengguna dengan istri, suaminya dalam satu lingkup keluarga kecil mereka.<sup>101</sup>

Seperti yang telah peneliti paparkan diatas mengenai beberapa dampak yang bisa ditimbulkan dari seseorang yang menjadi pengguna narkoba, mulai dampak bagi si pengguna dengan masyarakat sosial, kerabat, sahabat, rekan kerja sampai yang paling parah adalah dampak yang ditimbulkan dari pengguna narkoba adalah rusaknya hubungan dengan keluarga atau rusaknya hubungan dengan istri atau suami mereka dalam lingkup keluarga kecil.

Maka disini adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah ketika dianalisis menggunakan perspektif *Sadd adz dzari'ah* maka adanya surat keterangan bebas narkoba disini menjadi penutup atau سدّ dari kemungkinan adanya kerusakan atau *kemafsadatan* bagi keluarga dari calon yang akan menikah ketika ternyata mereka sebenarnya adalah seorang pengguna narkoba atau bahkan seorang pecandu narkoba dan yang ditutup atau di سدّ dalam hal ini adalah pernikahannya dikarenakan seperti yang telah disebutkan diatas jika calon pasangan tetap menikah dan ternyata

---

<sup>101</sup> Tri Elpandi, Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kesehatan Mental Masyarakat (Studi Di Desa Biaro Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara), (Bengkulu:Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2019)

salah satu atau bahkan kedua nya adalah seorang pecandu narkoba maka akan menimbulkan *kemudharatan* yang besar.<sup>102</sup>

Seorang pengguna atau bahkan seorang pecandu narkoba tentu akan mengalami dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba tersebut, salah satunya adalah gangguan psikis sebagai berikut :<sup>103</sup>

1. perkembangan serta fungsi dari otak pengguna narkoba akan terganggu, mulai dari melemahnya ingatan, dan perubahan sikap secara drastis.
2. narkoba bersifat adiktif dalam artian narkoba dapat menimbulkan ketergantungan bagi para pengkonsumsinya dan yang paling fatal adalah overdosis dikarenakan mengkonsumsi narkoba dengan dosis yang sangat tinggi.
3. Mengalami perubahan dalam gaya hidupnya cenderung melawan dan bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama.
4. Seorang pecandu narkoba akan kehilangan kepercayaan diri, sering menghayal dan cenderung memiliki sifat mudah tersinggung dan curiga

---

<sup>102</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih islami*, (Damaskus : Dar al Fikr,1986), 873

<sup>103</sup> Norma Payung Mallisa, *Skripsi : Bahaya Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial Keberagamaan Remaja (Studi Kasus Di Antang Raya (Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar)*, (Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017), hal. 20.

5. Memiliki sifat tertekan, sering merasa kesal dan sangat sulit untuk fokus terhadap suatu hal.

Bagi calon pasangan yang akan menikah dengan adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah tentunya memberi beberapa dampak positif bagi keberlangsungan keluarga mereka kedepannya, karena jika pasangan tersebut menikah dan ternyata salah seorang dari mereka adalah pengguna bahkan seorang pecandu narkoba maka akan banyak dampak negatif yang ditimbulkan bagi keberlangsungan rumah tangga mereka, dampak-dampak yang terjadi adalah sebagai berikut :<sup>104</sup>

1. tidak adanya rasa tanggung jawab pada diri sendiri, lingkungan serta keluarga, tidak memberikan nafkah kepada anak dan keluarganya.
2. pengeluaran meningkat karena untuk membeli keperluan narkoba
3. perilaku pengguna narkoba tentu saja akan menjadi aib bagi keluarga mereka
4. keharmonisan keluarga tentu akan berkurang bahkan hilang karena dengan emosi yang labil serta psikis yang buruk tentu

---

<sup>104</sup> Tri Elpandi, Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kesehatan Mental Masyarakat (Studi Di Desa Biaro Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara), (Bengkulu:Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2019)

akan terjadi kekerasan terhadap istri dan anak baik kekerasan yang berupa verbal maupun fisik.

#### 5. perceraian (rusaknya rumah tangga)

Dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba yang paling parah adalah terjadinya perceraian dalam keluarga yang ternyata salah seorang suami/istri adalah pecandu narkoba, dikarenakan seorang pecandu narkoba jenderung tidak bertanggung jawab pada diri sendiri dan kepada keluarga.

Berdasarkan *syari'at islam* perceraian dimaknai dengan putusnya tali pernikahan yang disebabkan dengan talak atau yang sejenis dengannya.<sup>105</sup> sedangkan menurut Undang-Undang, selain disebabkan dengan adanya talak maka perceraian juga bisa berasal dari putusan pengadilan hal ini sebagaimana isi dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 38 tentang perkawinan.<sup>106</sup>

mengonsumsi narkoba mengakibatkan seseorang tidak dapat berfikir secara objektif dan logis karena otak dan akal nya tidak bisa bekerja dengan normal, sehingga mereka (pengguna narkoba) cenderung tidak bertanggung jawab dalam hal

---

<sup>105</sup> Hotnidah Nasution, *Relasi suami istri dalam islam*, (Jakarta:Pusat Studi Wanita Uin Syarif Hidayatullah,2004),16.

<sup>106</sup> Yayan Sopyan, *Islam-Negara (transformasi hukum islam dalam hukum nasional)*,cet.1, (Ciputat:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011),174.

pemenuhan kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya sehingga acapkali terjadi penelantaran, penganiayaan (KDRT).<sup>107</sup> berdasarkan yang telah peneliti paparkan diatas bahwa perceraian juga bisa diakibatkan oleh keputusan dari pengadilan sehingga seorang istri bisa menggugat ceraai suaminya dikarenakan suami ternyata seorang pecandu narkoba, dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.

Sehingga dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama berupa surat edaran NO.B 7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 bisa menjadi suatu tindakan preventif dan penghalang bagi *kemafsadatan* yang bisa ditimbulkan dari penggunaan serta penyalahgunaan narkoba sehingga pada akhirnya akan menjamin keberlangsungan dari kehidupan keluarga para calon pasangan yang akan menikah tersebut.

---

<sup>107</sup> Alimin, Relasi Suami Istri Dalam Islam, (Jakarta:Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah,2004), 40.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka kpeneliti mengambil beberapa poin sebagai kesimpulan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Urgensi dari ditetapkannya peraturan yang dibuat oleh kementrian agama berupa surat edaran NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 pada intinya adalah tindakan preventif dari pemerintah dalam hal ini kementrian agama kanwil Jawa Timur mengenai adanya surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat menikah bagi calon pasangan yang akan menikah. Mengingat semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba terutama di provinsi Jawa Timur dan sebagai pengguna dan penyalahguna adalah

mereka yang memiliki rataan usia produktif dan sudah diusia-usia siap menikah. Maka dari itu kementerian agama mengeluarkan peraturan tersebut guna untuk menyelamatkan keberlangsungan keluarga dan menjaga generasi bebas narkoba.

2. Setelah meninjau, meneliti serta menganalisis peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian agama kanwil Jawa Timur dengan menggunakan konsep *Sadd Adz Dzari'ah* maka disini peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya peraturan berupa surat edaran kementerian agama No. B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019 dapat menghindarkan calon pasangan yang akan menikah dari *kemudhorotan/kemaafsadatan* yang bisa ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba.

hal tersebut bisa dilihat dari diwajibkannya calon pasangan yang akan menikah untuk melampirkan surat keterangan bebas narkoba yang mana hal tersebut memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan, keberlangsungan serta keharmonisan

## **B. Saran**

Setelah menyelesaikan hasil penelitian maka disini peneliti memiliki saran guna untuk diterapkan kedepannya :

1. peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat baik secara umum maupun khusus seyogyanya menjadikan *kemaslahatan* sebagai pertimbangan utama dari pembuatan peraturan serta kebijakan-kebijakan

tersebut, sehingga dapat berdampak positif baik secara *syari'at islam* maupun manusia (sosial).

2. sebagai seorang akademisi khususnya dibidang hukum dan syari'ah sudah sewajarnya merespon peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk apapun sebagai wujud kontribusi konkrit dalam bentuk pengembasan wawasan relasi kebijakan pemerintah, hukum nasional serta hukum islam (*syari'at islam*)

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Al-Buthi, Sa'id Ramadhan, *Dhowabit Al-Maslahah Fi As-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Damaskus:1973.
- Al-Mufarraaj, Sulaiman. Bekal pernikahan. hukum, Tradisi, Hikmah, kisah, syair, wasiat, kata mutiara. Jakarta:Qisthi Press,2003.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed hawwas: *FIQH MUNAKAHAT Khitbah, nikah dan talak*, Alih bahasa Abdul Majid Khon .Jakarta:Amzah,2015.
- Abdurrahman. Kompilasi *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta:akademika presindo.1992.
- Madjid,Ahmad Abd. *Ushul fiqih*. Pasuruan:Garoeda Buana Indah,1991.
- Azzam,Abdul Aziz Muhammad,dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011.
- Al-Zuhaily,Wahbah. *Fiqih islami*.Damaskus : Dar al Fikr,1986.
- Koto,Alaiddin. *Ilmu fiqih dan ushul fiqih*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Ash-Shidiiqqiey, M Hasbi. *falsafah hukum islam*. Jakarta:Bulan Bintang,1990.
- Ghazaly,Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*.Jakarta: Kencana. Cet. II, 2006.
- Syarifudin,Amir, *Ushul Fiqih* .Jakarta:Kencana, 2008.
- Ramulyo,Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta:Bumi Aksara, 2004.
- Mulyono, Anton M. *kamus besar bahasa indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka, 1998.

- Tihami,H.M.A. *FIKIH MUNAKAHAT Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2014.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ma'roef, Ridha. *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*. Jakarta:PT Bina Aksara, 1987.
- FR, Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. *Narkoba dan Gangguan Jiwa*.Yogyakarta: Nuha Medika,2013.
- Dahlan,Abdur Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta:Amzah,2010.
- Ali, Zainuddin . *metode penelitian hukum*.cet. Jakarta:Sinar Grafika, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung:Citra Aditya,2004.
- Jauhar,Ahmad Al Mursi, *Maqashid syari'ah*, Jakarta:Amzah,2009.
- Saebani,Beni Ahmad , *Fiqh Munakahat 1*, Solo: Intermedia, 2009).
- Rafiq,Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta :PT. RajaGrafindo,2000.
- Martono,Lydia Herlina dan Satya Joewana,*Pencegahan dan Penanggulangan Penanggulangan Narkoba Berbasis Sekolah*,Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Handoyo, Ida Listyarini , *Narkoba Perlukah Mengenalnya?*,Bandung: Pakar Raya Pustaka, 2004
- Yatim, Denny dan Irwanto , *Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika*, Jakarta: Arcan, 1986.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang:Dina utama,2014.
- Sudirman, *Fiqh Studies*, Malang : Dreamlitera,2017.
- Haroen, Nasrun , *Ushul fiqih 1*,Jakarta:PT Logos Wacana Ilmu,1997.
- Assubkhi, Imam Tajuddin Abdul Wahab bin 'Aliyyi Ibnu 'abdi-l-Kafi , *AlAsybah Wa-l-nadzhair*, jilid I, Beirut, Lubnan:Dar Kitab 'Ilmiyah, 1991.

Nasution, Hotnidah, *Relasi suami istri dalam islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita Uin Syarif Hidayatullah, 2004.

Sopyan, Yayan, *Islam-Negara (transformasi hukum islam dalam hukum nasional)*, cet.1, Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Alimin, *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2004

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2013.

Jauhar, Ahmad Al Mursi Husain, *Maqashid syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2009.

Fanani, Ahwan, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqiyyah*, Palembang: Noerfikri, 2019.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

## 2. Perundang-undangan

Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Indonesia Tentang Dasar-Dasar Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perda Nomor. 13 Tahun 2016 tentang fasilitas pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

## 3. Jurnal

Elnora, Fransiska Novita, "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya," *Jurnal Hukum*, Vol XXV, no.1(2011):440.

Khalk, Syaifulah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika Pada Klien Rehabilitasi Narkotika Dan Poli Napza" , *Jurnal Skala Kesehatan*, Vol.5, No 1, (2014): 9

Munawaroh, Hifdlotul, "Sadd Al Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12, no. 1(2018):68.

Reza, Iredho Fani, "Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda", *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 2 No. 1, (2016):41

Santoso, "hakekat perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat" : *Yudisia*, Vol 7, no.2,(2016):426.

S.K. Nawangsih & Putri Rismala Sari, "Stres Pada Mantan Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi", *Jurnal Psikologi*, Vol.15 No.2, (2016):99.

Jannah, Sidanatul, "Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah," *Legitima*, Vol.2, No.2(2020):207

Khalidah, Tatimul, "Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine", *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.2, No. 1, (2012) :96

#### 4. Skripsi

Hajar, Ibnu. persepsi masyarakat terhadap wacana tes narkoba bagi calon pengantin (studi kasus di Kecamatan Ingin Jaya kabupaten aceh besar. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2020.

Imawati,Nurul. tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap tes kesehatan pra nikah (studi Desa Kaligarang Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo,2018.

Makruf,Amar. Tes kesehatan terhadap calon pengantin ditinjau dari hukum islam (studi kasus di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis). Riau: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim,2011.

Malisa, Norma Payung. Bahaya Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial Keberagamaan Remaja (Studi Kasus Di Antang Raya (Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar).Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017.

Saari, Gustini Listiani sarim. Analisis Penerapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan Saddu Al-Dzari'ah. Malang:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Elpandi, Tri , Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kesehatan Mental Masyarakat (Studi Di Desa Biaro Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara), Bengkulu:Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2019.

## 5. Website

Ika, Aprilia, “Aturan tes narkoba sebelum menikah, ini kata calon pengantin hingga alasan kemenag Jatim,” *kompas*, 18 Juli 2018, diakses 8 Oktober 2020,

[6https://surabaya.kompas.com/read/2019/07/18/20290881/aturan-tes-narkoba-sebelum-menikah-ini-kata-para-calon-pengantin-hingga?page=all](https://surabaya.kompas.com/read/2019/07/18/20290881/aturan-tes-narkoba-sebelum-menikah-ini-kata-para-calon-pengantin-hingga?page=all).

Arlando, Imron, “Calon pengantin di Mojokerto wajib jalani tes urine”, *Radar Mojokerto.id*, 7

, November 2020, diakses, 14 Maret 2021, <https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2020/01/14/174673/calon-pengantin-di-kota-mojokerto-wajib-jalani-tes-urine>.

Ratri, Nurlalya, “mulai berlaku, nikah harus sertakan bebas narkoba”, *Jatim Times.com*, 19 Januari 2020, diakses 27 Februari 2020

<https://www.jatimtimes.com/baca/207884/20200119/074200/mulai-berlaku-nikah-harus-sertakan-surat-bebas-narkoba>.

Wijayanto, “mulai Agustus, calon pengantin wajib tes urin” , *Jawa Pos*, 12 Juli 2019, diakses 19 Februari

2021, 15 <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/12/145759/mulai-agustus-calon-pengantin-wajib-tes-urine>.

Wibisino, Yusuf, “Kemenag Mojokerto Wajibkan Tes Narkoba Bagi Calon Pengantin”, *BeritaJatim.Com*, 18 Januari 2020, diakses 23 Maret 2021,

<http://beritajatim.com/peristiwa/kota-mojokerto-terapkan-tes-narkoba-bagi-calon-pengantin>.

Rafikasari, Dina , “Manfaat Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba”, *Sindo News*, 1 Maret 2020, diakses 19 Februari 2021

<https://lifestyle.sindonews.com-manfaat.rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba.diana-rafikasari>.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Gusmat  
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Ponorogo 15 Juli 1998  
 NOMOR HP : 089697215232  
 Email :  
[Gusmadalfares@gmail.com](mailto:Gusmadalfares@gmail.com)

### Pendidikan Formal


No	Nama Istansi	Alamat	Tahun
1	SD Negri 2 Suren	Desa suren, Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	2005-2011
2	MTS Darussalam	Desa Ariyojeding, kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung	2011-2014
3	MAN 3 Tulungagung	Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung	2014-2017

### Pendidikan Non Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl. Gajayana 50 Malang	2017-2018

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Gusmat  
 NIM/Jurusan : 17210048/Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Muhammad Nuruddien, Lc., M.H  
 Judul Skripsi : SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA  
 SEBAGAI SYARAT NIKAH PERSPEKTIF SADD ADZ-  
 DZARI'AH BERDASARKAN SURAT EDARAN  
 KEMENAG RI NO.B-7030/KW.13.6.1/PW.01/12/2019

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 20 November 2020	Konsultasi BAB I	
2.	Kamis, 26 Novembver 2020	ACC BAB I	
3.	Senin, 7 Desember 2020	Konsultasi BAB II	
4.	Rabu 6 Januari 2021	ACC BAB II	
5.	Jum'at 5 Februari 2021	Konsultasi BAB III	
6.	Kamis, 18 Februari 2021	ACC BAB III	
7.	Selasa 9 Maret 2021	Konsultasi BAB IV	

8.	Kamis, 18 Maret 2021	ACC BAB IV	
9.	Selasa, 30 Maret 2021	Konsultasi Abstrak	
10.	Kamis, 15 April 2021	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 15 April 2021  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-  
Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, M.A  
NIP 197708222005011003

